

Tesis Revisi Dewi Ariyani MKn

by Dewi Ariyani Mkn

Submission date: 11-Sep-2023 02:43PM (UTC+0700)

Submission ID: 2162961159

File name: TESIS_TURNITIN_4_Dewi.pdf (635.34K)

Word count: 18121

Character count: 145894

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Penelitian**

Hukum memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, diantaranya dalam perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), disebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang tersebut menegaskan pula bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang.

Pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya telah diatur pula dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa agar umat Islam mendapatkan jaminan ketertiban perkawinan, maka setiap perkawinan harus dicatat, dan dalam Pasal 6 ayat (2) KHI pun telah ditegaskan bahwa apabila perkawinan dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut PPN), maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Seperti halnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (penjelasan Pasal 1) juga dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 2 ayat (2)) yang diperkuat dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengenai KHI (Pasal 5 dan 6), sejatinya pencatatan perkawinan ini merupakan bentuk instrumentasi jaminan hukum dalam sebuah perkawinan. Hal ini tidak saja berlaku bagi orang yang beragama Islam tetapi juga berlaku bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Tujuannya agar setiap perkawinan yang ada di Indonesia mempunyai kekuatan hukum dan juga tertib secara administrasi.

Akan tetapi mengenai hal pencatatan perkawinan ini tidak disebutkan dengan jelas, bahkan dalam kitab *fiqh* klasik sekalipun, sehingga hal tersebut menimbulkan timbulnya perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang lebih dikenal dengan istilah nikah *siri*. Pernikahan tersebut dilakukan dengan cara diam-diam, ada yang dicatatkan tetapi disembunyikan ada juga yang tidak dicatatkan pada PPN. Perkawinan *siri* ini lazim lebih dikenal dengan istilah sebagai perkawinan dibawah tangan.

Dalam realitanya, praktik perkawinan dibawah tangan atau nikah *siri* ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan sampai sekarang, bahkan diprediksi tidak akan pernah habis atau tuntas. Pendukung utama masih adanya praktek nikah *siri* ini adalah adanya dualisme hukum yang masih diyakini, masih sah dan masih berlaku oleh

masyarakat Indonesia, yakni hukum agama (*fiqh*) dan/atau hukum adat dengan hukum positif.

Permasalahan ¹⁶ pernikahan di Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah banyaknya pernikahan *siri* (di bawah tangan) yang hingga saat ini masih terus dilakukan oleh sebagian masyarakat, dan hal tersebut pada akhirnya menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang menjalaninya.

Sejalan dengan timbulnya kompleksitas dan dampak ³⁶ dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, baik bagi perempuan maupun anak terus menjadi polemik yang tak berujung yang menjadikannya terus dikaji. Nikah *siri* ini dipacu oleh spirit keagamaan tetapi di lain pihak negara tidak memberikan perlindungan maksimal jika perkawinan tidak dicatatkan oleh PPN. Oleh karena perkembangan jaman dan mobilitas manusia yang semakin tinggi dan kehidupan yang semakin kompleks, dan pentingnya suatu jaminan serta kepastian hukum bagi masyarakat, maka suatu bukti otentik sangat diperlukan. Meskipun pencatatan ⁶⁷ ini tidak termasuk dalam katagori syarat dan rukun nikah, namun pencatatan perkawinan merupakan salah satu wujud perlindungan negara bagi warganya yang telah melangsungkan Perkawinan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan ¹⁶⁰ Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ¹⁰² di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dan Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, masih banyak terjadi pernikahan yang dilakukan di bawah tangan.

Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang memilih melakukan ³⁴ nikah *siri*, diantaranya adalah faktor ekonomi, rendahnya nilai sosial, kendala

keinginan untuk berpoligami, untuk menghindari dari perbuatan zina, kondisi sosial budaya, prestise sosial, peran tokoh agama, dan orientasi merawat daerah wisata serta faktor orang tua yang cukup berpengaruh.

Hal tersebut di atas menimbulkan adanya pilihan hukum dalam bidang keluarga, dalam hal ini khususnya mengenai perkawinan, cenderung dianggap dan diserahkan sebagai wewenang pribadi sehingga menimbulkan kerentanan dari sisi nafkah, kepemilikan harta hingga perlindungan terhadap anak. Walaupun keputusan Mahkamah Konstitusi telah mengakomodasi anak dari perkawinan *siri*, namun karena prosesnya tidak mudah dalam hal ³⁴ pembuktian, maka norma hukum baru tersebut dalam banyak kasus tidak dapat dijadikan acuan oleh masyarakat.

Pada dasarnya pernikahan itu adalah suatu perbuatan hukum, sehingga akibat atau hal-hal yang muncul dari pernikahan tersebut merupakan tindakan hukum yang seharusnya mendapatkan perlindungan secara hukum dari negara, misalnya hak istri untuk memperoleh nafkah lahir dan batin, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris, dan hak perwalian bagi anak. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang merupakan akibat dari suatu perkawinan tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum pula, karena secara yuridis Indonesia sebagai negara hukum tidak mengakui keabsahan pernikahan *siri* (di bawah tangan).

Hal tersebut menimbulkan masalah yang berdampak negatif bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, di sisi lain pihak laki-laki (suami) seakan tidak terbebani oleh tanggung jawab formal, bahkan

suami akan lebih ¹⁶⁵ mudah melakukan poligami, tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri, mengenai harta bersama, hak waris dan hak asuh anak pun menjadi kabur apabila terjadi perceraian sebab ia kesulitan membuktikan hubungan darah atau keturunan dan ⁸² hak waris antara harta anak dan orang tua sehingga menimbulkan beban psikologis. Bahkan jika suami atau istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan penyangkalan telah terjadinya pernikahan pun tidak akan mendapatkan hukuman apapun secara yuridis.

Undang-undang PKDRT tidak dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat karena tidak ada bukti otentik bahwa telah terjadi pernikahan. Hal tersebut menimbulkan posisi yang lemah bagi perempuan dan anak, karena tidak akan mendapatkan perlindungan hukum bahkan dapat menimbulkan terjadinya penelantaran dan kesewenangan.

Selain menimbulkan ⁹⁴ persoalan yuridis bagi pihak yang melakukannya, begitu pula bagi anak yang turut merasakan langsung akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan oleh orang tuanya tersebut juga menimbulkan problematika dalam persoalan yuridis berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Berkaitan dengan hal ¹⁵⁵ tersebut pemerintah telah mengulirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan diikuti pula dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Kementrian

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Menurut Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juncto Peraturan kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bagi pasangan atau keluarga yang pernikahannya tidak atau belum dicatatkan, maka dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat dibuat oleh yang bersangkutan, berdasarkan dua alasan, yaitu tidak memiliki surat Keterangan Kelahiran dan atau tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lainnya yang sah tetapi status hubungan dalam kartu keluarga menunjukkan sebagai suami istri.

Ketentuan tersebut di atas bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan (istri) dan anak serta memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri yang pernikahannya tidak dicatatkan untuk memiliki Kartu Keluarga dengan syarat adanya catatan khusus yang dicantumkan di dalam Kartu Keluarga tersebut, bahwa perkawinan yang dilakukan belum atau tidak tercatat.¹¹⁷ Di satu sisi hal tersebut memberikan dampak positif, yaitu anak dapat memperoleh bukti identitas diri, misalnya dapat membuat akta kelahiran, namun disisi lain hal tersebut bahkan menimbulkan persoalan baru.⁵⁶

Proses pencatatan nikah dalam kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menyatakan bahwa tidak tercatatnya perkawinan merupakan unsur administratif dan tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah, hal ini ¹⁴² didasarkan pada hukum adat dan hukum agama yang mengatakan apabila pencatatan nikah bukan termasuk syarat sahnya perkawinan. Hal ini menuai polemik yang berakibat pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Padahal sesungguhnya fungsi dari pencatatan perkawinan itu sendiri adalah demi ketertiban hukum (*legal order*) yang menjadi bukti otentik, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemudahan hukum.

Oleh karena itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana, karena setiap kejadian atau peristiwa penting lainnya yang dialami seperti kelahiran, kematian dan perkawinan akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kependudukan.

Akan tetapi dengan adanya kelonggaran bagi pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat tersebut bertolak belakang dengan kehendak dari pembentuk undang-undang perkawinan yang menghendaki adanya tertib hukum dan tertib secara administrasi dapat terwujud.

Menurut Tholabi, secara substansial dengan adanya Permendagri tersebut, terkandung spirit perlindungan terhadap hak-hak warga negara khususnya bagi anak yang lahir dari pasangan kawin tidak tercatat, namun sayangnya

hal tersebut justru tumpang tindih dengan norma dan keberadaan lembaga lainnya. Selain itu keberadaan nomenklatur “nikah tidak tercatat” justru menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perempuan, seperti saat suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri, berpotensi tidak dapat dijerat oleh Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Menurut Fadli, kontra produktif regulasi ini menimbulkan ketidakefektifan pencatatan perkawinan pada masa yang akan datang, dikarenakan adanya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatat untuk memperoleh buku nikah setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat yuridis terhadap penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat menjadi hal menarik untuk dikaji, terutama dalam perspektif harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki adanya tertib administrasi dengan mencatatkan perkawinan bagi pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut seolah memberikan kelonggaran bagi pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat untuk bisa mendapatkan Kartu Keluarga dengan catatan khusus bahwa pernikahannya belum tercatat. Kedua hal tersebut tentu saja menimbulkan kontraproduktif dan disharmonisasi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Beberapa penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat, telah ditulis oleh

beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh:

No.	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1.	Perbedaan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan di Kantor Urusan Agama 7) ihubungkan Dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Ditulis oleh Ine Rusmiati, NPM: 153) 620150097 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	2017	Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.
2.	Hak Waris Anak dari Perkawinan yang tidak dicatat setelah isbat 18) ah ditinjau dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kompilasi Hukum Islam juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.	Ditulis oleh Hana Dewiyana NPM: 110620150033 Magister Kenotariatan Fakultas hukum Universitas Padjadjaran Bandung	2018	Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.

Penelitian dan pembahasan dalam kedua teks tersebut lebih menitikberatkan pada hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat saja, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti

dalam hal ini selain membahas mengenai hak-haki anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut juga meneliti dan mengkaji mengenai kedudukan dan perlindungan hukum serta hak-hak terhadap istri termasuk harta bersama berkaitan dengan adanya penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat.

Atas permasalahan hukum sebagaimana disebutkan di atas, Peneliti tertarik untuk mendalami permasalahan yang timbul dari sebuah perkawinan yang tidak tercatat sehingga berdampak terhadap perlindungan hukum bagi istri, harta bersama serta hak dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara komprehensif untuk menyusun karya ilmiah dengan judul:

“AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI DAN ANAK TERKAIT PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN KAWIN TIDAK TERCATAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk latar belakang tersebut dapat ditarik sejumlah permasalahan yang hendak dijadikan batasan dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta perkawinan bagi pasangan suami istri yang tercatat dalam kartu keluarga dengan status kawin tidak tercatat?

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap kedudukan anak yang tercatat dalam kartu keluarga dengan status perkawinan orang tua yang tidak tercatat?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap isteri yang tercatat dalam kartu keluarga dengan status kawin tidak tercatat?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk latar belakang masalah serta rumusan masalah yang sudah terurai sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimanakah akibat hukum terhadap harta perkawinan bagi pasangan suami istri yang tercantum dalam kartu keluarga dengan status perkawinan tidak tercatat;
2. Mengkaji dan menganalisis bagaimanakah akibat hukum terhadap kedudukan anak yang tercatat dalam kartu keluarga dengan status perkawinan orang tua yang tidak tercatat;
3. Mengkaji dan menganalisis bagaimanakah perlindungan hukum terhadap isteri yang statusnya tercatat dalam kartu keluarga dengan status kawin tidak tercatat.

D. Kegunaan Penelitian

Agar mendapatkan temuan penelitian yang bermanfaat serta sesuai harapan yang bisa dipakai sebagai dasar serta acuan pelaksanaan teori maupun praktek. Oleh karena itu, riset ini mempunyai kegunaan, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Menjadi usaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap status hukum harta benda pernikahan dan kedudukan anak dalam suatu pernikahan yang tidak tercatat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Memberi acuan terkait pengujian produk peraturan perundang-undangan yang dibuat baik oleh badan legislatif maupun pemerintah yang berwenang, serta indikator dari penerapan pada produk peraturan perundang-undangan sehingga bisa digunakan sebagai acuan bagi penegak hukum untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara konsekuen supaya tercipta keadilan dan kepastian hukum serta tertib administrasi.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini selain menjadi salah satu syarat dalam menempuh sidang untuk memperoleh gelar magister kenotariatan, juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu baru yang belum didapatkan di bangku perkuliahan.

c. Bagi Masyarakat

Guna memberi wawasan serta pemahaman untuk masyarakat luas terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menjadikannya sebagai panduan dalam melaksanakan tertib hukum dan administrasi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam aspek

pernikahan, harta benda perkawinan dan keluarga, sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum dan ketertiban administrasi dalam kehidupan sosial masyarakat dan negara.

d. Bagi Instansi

Memberikan kontribusi pemikiran bagi para penegak hukum dan aparaturnegara lainnya dalam penegakan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta pengawasan terhadap masyarakat dalam upaya untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam sila-sila Pancasila.

Indonesia menempatkan ¹⁵⁶ Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa yang menjadi landasan untuk membentuk aturan hukum. Hal ini sebagaimana pendapat Otje Salman & Anthon F Susanto:

“Memahami Pancasila artinya mengarah pada konteks historis yang lebih luas. Akan tetapi ia tak hanya merujuk ke arah belakang terkait sejarah gagasan, namun lebih terarah pada hal yang mesti dilakukan dimasa depan”.

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai landasan untuk kehidupan di masa mendatang dalam hal pembuatan serta pelaksanaan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum dan penegasan mengenai hal itu tercermin dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara hukum adalah landasan masyarakat dan menjadikan hukum sebagai kedudukan tertinggi negara”.

⁴⁰ Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum itu ditegakkan, bahwa orang-orang yang diberi wewenang berdasarkan hukum menerima hak-haknya dan keputusan-keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum adalah penerapan hukum sesuai dengan bunyinya, ³² sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum itu diterapkan. Menciptakan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, membutuhkan persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal kaidah hukum itu sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa ketertiban dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan merupakan salah satu instrumen bagi penegakan

hukum dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kedudukan suami, istri dan anak dalam hal ini berkaitan dengan akibat hukum dari adanya peristiwa hukum yang diatur oleh negara dengan adanya Undang-undang Perkawinan.

Kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan hukum dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum secara adil dan manusiawi. Pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku membuat masyarakat menyadari bahwa hidup berdampingan akan tertib jika terciptanya kepastian dalam hubungan antar manusia.

Tujuan hukum diantaranya untuk melindungi masyarakat dalam suatu negara. ⁵ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal dari suatu negara hukum dan merupakan ilustrasi dari suatu fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum, yaitu:

1. Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak asas manusia untuk bertindak sesuai kepentingannya;
2. Setiono, ⁷¹ penegakan hukum adalah suatu kegiatan atau upaya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang bertentangan dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian yang menjunjung harkat dan martabat.

3. ⁷ Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan hukum dari kesewenangan;
4. Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah ¹¹ perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang berupa instrumen hukum;
5. C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keamanan baik moriil maupun materiil terhadap pelecehan yang dilakukan oleh pihak manapun.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum ini pada dasarnya terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berarti masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum pemerintah mengambil keputusan untuk pencegahan.

¹³¹ Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk yang gunanya mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan terhadap pemenuhan kewajiban, sedangkan perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi. yang berguna untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran.

Kebutuhan dalam hal pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, filosofi dibentuknya Undang-Undang Perkawinan adalah demi terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Asas-asas yang dipakai dalam penelitian ini adalah asas-asas perkawinan yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan yang terdiri atas 6 (enam) asas pokok, yaitu:

1. Asas tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Asas sahnya perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, perkawinan harus (wajib) dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Asas monogami terbuka, namun bila dikendaki karena hukum agama, suami dapat beristri lebih dari seorang;
4. Asas batas minimum usia kawin, suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan;
5. Asas prinsip perceraian yang dipersulit;
6. Asas hak dan kedudukan suami istri yang seimbang, hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dalam pergaulan masyarakat.

Masih banyak asas yang dapat digali di dalamnya, misalnya asas Ketuhanan, asas kepastian hukum, asas publisitas, asas nasionalitas, asas harta bersama dalam perkawinan, dan lain-lain.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang dipakai melakukan penyelidikan hal tertentu secara detail agar memperoleh fakta serta prinsip yang terperinci lewat sejumlah tahapan. Metode merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian merupakan suatu upaya yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran. Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan penulis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memakai spesifikasi yang sifatnya *deskriptif analitis* yang memberi data ataupun deskripsi terkait objek masalah. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang memiliki sifat deskriptif analitis berdasar pendapat Soerjono Soekanto, yakni:

“Penelitian tersebut ditujukan guna memberi data secara detail terkait manusia, kondisi serta gejala tertentu. Maksudnya ialah guna menegaskan hipotesis supaya bisa memperdalam teori ataupun membuat teori baru”.

Pendapat tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti, sehingga penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti memiliki tujuan guna mendapatkan gambaran mengenai akibat hukum terhadap harta perkawinan dan kedudukan anak bagi pasangan yang pernikahannya belum atau tidak tercatat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yakni *yuridis normative* ialah metode pendekatan yang memandang hukum dari segi norma, karena penelitian ini pada dasarnya menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan:

“Disertai dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis”.

3. Tahap Penelitian

Ketika hendak melaksanakan penelitian, diawali dengan menetapkan tujuan secara jelas, selanjutnya merumuskan permasalahan berdasar sejumlah teori serta konsep, guna memperoleh data primer & sekunder pada riset ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penelitian, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memuat petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatblad Nomor 23 Tahun 1847;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. ⁹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

¹²⁷

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Pustaka yang berisikan informasi terkait bahan primer merujuk kepada buku, artikel serta rujukan lainnya. yang nantinya bisa mendukung proses analisis serta mengkaji ²¹ hukum primer serta obyek riset.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan lainnya yang memiliki relevansi terhadap inti persoalan serta memberi informasi terkait bahan hukum primer juga sekunder

diantaranya jurnal, berita, majalah, koran, kamus hukum serta hal lain yang bisa melengkapi data keperluan riset yang dapat mengatasi persoalan secara kompleks.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data dilaksanakan berdasar metode yang dipakai sebagai instrumen penelitian yakni lewat kajian kepustakaan atau dokumen (*Library Research*), yakni teknik pengumpulan data lewat pengkajian data yang didapatkan pada peraturan perundang-undangan, buku, artikel, temuan riset, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif serta inventarisasi data yang sistematis juga terarah, dengan demikian didapatkan deskripsi secara jelas apakah yang ada pada riset kemungkinan satu peraturan berlawanan terhadap peraturan lainnya maupun tidak, sehingga data yang didapatkan semakin akurat.

Melalui pemakaian metode *Yuridis-Normatif*, yakni menekankan pemakaian data kepustakaan yang berbentuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta didukung data primer. Pendekatan ini dipakai karena permasalahan yang diamati berada diantara peraturan perundang-undangan yakni keterkaitan antar peraturan juga kaitannya terhadap pengaplikasiannya.

5. Alat Pengumpulan Data

Ketika mengumpulkan data diupayakan sebanyak mungkin data yang dikumpulkan terkait persoalan yang berkaitan terhadap penelitian ini, disini

peneliti sebagai instrumen penelitian menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data kepustakaan.

Alat pengumpulan data kepustakaan yang digunakan adalah alat tulis dimana peneliti sebagai instrumen utama mengumpulkan, menulis bahan-bahan yang dibutuhkan buku catatan, selanjutnya menggunakan alat elektronik (Komputer/Laptop) menginput serta melakukan penyusunan bahan yang didapatkan.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data kepustakaan dan dokumen yang sudah terkumpul penelitian selanjutnya dikaji dengan memakai metode yuridis kualitatif, dengan melaksanakan pemilahan data-data yang terkumpul untuk menitiberatkan pada pokok permasalahan kemudian penyatuan dengan data temuan dari literatur atau teori, sehingga dapat menemukan titik permasalahan dan selanjutnya sampai pada suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian diselenggarakan di lokasi yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang diangkat pada riset ini, yakni Riset Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Pasundan Bandung, Jalan Sumatera No. 41 Bandung.
- 2) Perpustakaan Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.

BAB II

PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena manusia akan mencapai keseimbangan dalam kehidupan baik secara sosial, biologis maupun psikologis.

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan keniscayaan yang harus terjadi pada kehidupan sebagai kodrat manusia sebagai cara manusia dalam melimpahkan rasa cinta dan kasih sayang yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya.

1. Pengertian Perkawinan

Menurut istilah agama perkawinan disebut “nikah”, yaitu ikrar atau akad perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk secara sukarela melegalkan hubungan seksual antara keduanya serta kebahagiaan untuk mewujudkan kehidupan keluarga bahagia dan tentram dengan diliputi oleh cinta kasih yang diridhai Allah.

Perkawinan adalah suatu prosesi yang dilembagakan di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan memasuki dan memelihara hubungan timbal balik sebagai dasar membentuk sebuah keluarga. Hal

ini menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan, serta bagi anak yang lahir.

Dari kedua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam suatu keluarga dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT, dan menimbulkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban bukan hanya kepada suami atau istri tetapi juga kepada anak-anak yang dilahirkan.

a. Perkawinan Menurut Adat

Adapun dalam perkawinan adat, maksud dari suatu perkawinan bukan hanya sekedar perikatan perdata, melainkan juga perikatan adat yang juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, dengan kata lain, menurut hukum adat ini, perkawinan tidak hanya mempunyai akibat hukum terhadap hubungan keperdataan saja, seperti hak dan tanggung jawab suami istri, kedudukan anak, harta bersama, hak dan tanggung jawab orang tua, tetapi masih banyak lagi. Termasuk mengenai hubungan adat, waris, kekerabatan, kekeluargaan dan hubungan antar tetangga serta upacara adat dan keagamaan.

Mengutip pendapat Van Vollenhoven, Hadikusumo menegaskan bahwa hukum adat mempunyai banyak institusi hukum dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia luar dan melebihi kemampuan manusia. Perkawinan adat ini menyangkut

keluarga, suku, masyarakat, harkat dan martabat manusia, dan urusan pribadi yang memiliki konsekuensi hukum terhadap kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dalam hal ini adalah sejauh mana perkawinan mempunyai konsekuensi yuridis dan kewajiban adat, seperti mengenai status suami istri, status dan pengangkatan anak, status ibu mertua, dan sebagainya. Semua itu tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Jenis dan sistem perikatan adat berbeda-beda di setiap daerah, seperti:

1. Adanya jenis dan sistem “perkawinan jujur” dimana dalam perkawinan ini pihak laki-laki melamar pihak perempuan dan setelah menikah pihak perempuan mengikuti status dan tempat tinggal pihak laki-laki (Batak, Lampung dan Bali).
2. Perkawinan Semenda, perempuanlah yang melamar laki-laki dan setelah menikah pihak laki-laki biasanya mengikuti status dan tempat tinggal pihak perempuan, perkawinan seperti ini banyak dijumpai pada masyarakat Minangkabau, Semendo, Sumatera Selatan.
3. Perkawinan “bebas” yang terdapat pada masyarakat Jawa, mencar, mentas dimana laki-lakilah yang melamar perempuan dan setelah perkawinan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan bebas menentukan rumah dan tempat tinggalnya atau

menurut kemauan. dari kedua belah pihak. Bentuk pernikahan ini biasa terjadi dalam keluarga modern.

b. Perkawinan Menurut Agama

M. Yahya Harahap merinci bagian-bagian pengertian perkawinan pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan ⁸⁵ seorang wanita sebagai suami istri.
2. Pertalian lahir batin itu dimaksudkan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia, langgeng dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu “ikatan” merupakan hubungan yang tidak formil dan tidak dapat dilihat namun ³³ harus ada karena tanpa ikatan lahir batin suatu perkawinan itu akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin ini menjadi fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal yang berlangsung seumur hidup. Kata Seorang “pria dan wanita” mengandung arti bahwa. hal ini menolak perkawinan sesama jenis (saat ini beberapa negara barat sudah melegalkannya). Artinya perkawinan hanya dilakukan dengan lawan jenis.

⁸³ Perkawinan adalah sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan setiap

perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵⁸ Oleh karena itu, perkawinan yang berada di luar ketentuan Undang-Undang,¹⁰⁴ agama dan Kepercayaan tidak boleh dilakukan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan yang berlaku.

Secara umum menurut hukum agama, perkawinan merupakan suatu perbuatan suci, yaitu suatu “sakramen atau samskara”, yang berarti kesepakatan antara dua pihak untuk mengikuti perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan terpeliharanya kehidupan keluarga, rumah tangga, sanak saudara dan lingkungan sekitar. dapat berjalan sesuai dengan ajaran agamanya. Dari konsep tersebut dapat pula dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan jasmani dan rohani (bila dilihat dari sudut pandang agama)³⁸ yang membawa akibat hukum terhadap agama calon pasangan suami istri dan keluarganya. Oleh sebab itu³⁸ tidak ada agama yang memperbolehkan perkawinan beda agama karena pada dasarnya setiap hukum agama menentukan kedudukan seseorang menurut keimanan dan ketakwaannya,⁷² dan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad (perikatan) antara wali perempuan dengan laki-laki calon suaminya, diucapkan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, maka wali pihak perempuan harus menyatakan dengan jelas akad ijab dan kabul calon suami. Jika tidak dilakukan sesuai dengan syariat

tersebut, maka perkawinan itu tidak sah karena tidak sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW (riwayat Ahmad) yang menyatakan bahwa perkawinan itu tidak sah kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil.

Kelompok Syafi'iyah memberikan pengertian perkawinan lebih melihat pada hakikat akad karena berkaitan dengan kehidupan suami istri yang terjadi kemudian, yaitu mereka tidak dapat bergaul sebelum perkawinan dan pergaulan hanya dapat dilakukan setelah perkawinan. Menurut kelompok Syafi'iyah tersebut, perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang memuat niat untuk membolehkan hubungan seksual dengan menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja* atau padanan keduanya. Sejalan dengan pendapat tersebut, ulama Hanafiyah juga mengartikan perkawinan sebagai akad yang dimaksudkan guna memberikan hak kepada laki-laki untuk menyenangkan dirinya dengan perempuan.

Menurut Amir Syarifuddin (dalam buku H. Zaeni Asyhadie, dkk), pengertian dalam KHI ini pada hakikatnya tidak mempersempit makna perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Ungkapan kata akad yang sangat kuat atau *misaqon golizan*, yang menjelaskan ungkapan "hubungan jasmani dan rohani" dalam rumusan Undang-undang Perkawinan mengandung arti bahwa perkawinan bukan sekedar kontrak perdata. Ungkapan menaati perintah Allah dan menunaikannya merupakan ibadah. adalah penjelasan terhadap

ungkapan “Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa”, maka orang yang melakukannya dianggap telah melakukan ibadah.

Menurut hukum Kristen Katolik, perkawinan adalah kesatuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan cinta yang sempurna dengan persetujuan yang bebas dan tidak dapat ditarik kembali dari keduanya. Sedangkan menurut agama Kristen Katolik, perkawinan adalah suatu perbuatan yang tidak hanya sekedar ikatan cinta antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga mencerminkan sifat cinta kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya menurut konsep hukum ini, suatu perkawinan dianggap sah apabila kedua mempelai telah dibaptis.

Menurut hukum agama Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah pengikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk melakukan hubungan seksual yang patut sehingga menghasilkan keturunan laki-laki yang akan menyelamatkan jiwa orang tuanya dari neraka Put, dilakukan sesuai dengan upacara ritual agama Hindu Weda Smrti. Apabila perkawinan itu tidak dilangsungkan menurut hukum Hindu, maka perkawinan itu batal.

Kemudian menurut hukum perkawinan Budha, perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan yang didasari oleh rasa cinta (metta), kasih sayang (karuna) dan rasa sepenanggungan (mudita), untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia serta diberkati oleh Sanghyang Adi

Buddha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisattwa-Mahasattwa. Dalam hal ini perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan Budha Indonesia.

Melihat penjelasan di atas mengenai pengertian perkawinan masing-masing agama, maka lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan kedudukan agama sebagai landasan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia, sehingga dapat juga diartikan bahwa perkawinan yang diwajibkan oleh hukum negara tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga merupakan perikatan secara agama dan sekaligus menganut asas perkawinan hukum adat yang menghendaki perkawinan itu bersifat kekerabatan.

c. Perkawinan Menurut Para Ahli

Selain pengertian perkawinan menurut hukum positif di Indonesia, terdapat pengertian perkawinan menurut pendapat para ahli, diantaranya, yaitu :

- 1) Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- 2) Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang

memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.

- 3) Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang sakral, kuat, dan abadi untuk hidup berdampingan secara sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang langgeng, saling mendukung, damai dan bahagia.
- 4) Abdullah Sidiq, perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama (hubungan seksual) dengan tujuan membina keluarga dan melahirkan anak, mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Landasan hukum perkawinan di Indonesia adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28B Ayat (1) yang mengatur hak seseorang untuk menikah dan mempunyai anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap orang berhak menikah dan mempunyai anak melalui perkawinan yang sah”.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Asas-asas Perkawinan di Indonesia

Terdapat beberapa asas pokok perkawinan yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1. Asas Perkawinan Menurut undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Mengenai asas-asas perkawinan ini terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, terdiri atas 6 (enam) asas pokok, antara lain:

a. Asas ⁵⁹ Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, supaya masing-masing dapat berkembang dalam hal kepribadiannya, saling mendukung dan dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

b. Asas ²⁷ Sahnya Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan adalah bila dilangsungkan menurut syariat agama dan kepercayaan masing-masing; tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia.

Mencatat perkawinan tidak berbeda halnya dengan mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang, seperti kelahiran dan

kematian, dituangkan dalam akta yang juga dimasukkan dalam daftar register.

c. Asas Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas ini hanya jika pihak yang bersangkutan menghendaknya, karena hukum agama masing-masing membolehkan, seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu. Perkawinan poligami, sekalipun para pihak menghendaknya, hanya dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan agama.

d. Asas Batas Maksimum Usia Kawin

Undang-undang ini mengatur bahwa calon suami/istri harus matang secara jasmani dan rohani untuk dapat menikah, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mempunyai anak yang baik dan sehat, sehingga batasan umur perkawinan ditetapkan, yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan wanita.

e. Asas Perceraian yang Dipersulit

Prinsip mempersulit terjadinya perceraian, harus ada sebab tertentu untuk dapat bercerai (diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.

f. Asas Hak dan Kedudukan Suami Istri yang Seimbang

Hak dan kedudukan istri sama dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam hubungan sosial, sehingga dapat berunding dan memutuskan bersama-sama berbagai macam hal ¹⁸ dalam rumah tangga.

2. Asas Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam terkandung asas Perkawinan, yaitu :

a. Asas Persetujuan

Tidak boleh ada paksaan dalam perkawinan. Asas ini terdapat dalam Pasal 16-17 KUH Perdata, yaitu perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami/istri. Perjanjian ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan, baik berupa pernyataan ataupun tulisan serta berupa tanda yang mudah dipahami atau diam. Sebelum perkawinan dilangsungkan, petugas yang berwenang terlebih dahulu meminta persetujuan calon suami/istri dengan disaksikan dua orang saksi. Jika ada calon pengantin yang tidak menerimanya, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

b. Asas Kebebasan

Bebas dalam memilih pasangan namun tetap harus memperhatikan ketentuan larangan perkawinan.

c. Asas Kemitraan Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri yang seimbang diatur dalam Pasal 77 KHI, dan dalam Pasal 79 KHI ditegaskan bahwa laki-laki sebagai

kepala keluarga, perempuan sebagai kepala pengaturan rumah tangga dan bertanggung jawab mengurus rumah tangga.

d. Asas Untuk Selama-lamanya

Pasal 2 KHI bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan menjalankann ibadah.

e. Asas kemaslahatan Hidup

Dalam Pasal 3 KHI disebutkan, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

f. Asas Kepastian Hukum

Dalam Pasal 5-10 KHI menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila terjadi rujuk dibuktikan dengan adanya kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dari pegawai Pencatat Nikah. Apabila terjadi perceraian, maka harus dibuktikan dengan akta cerai yang telah diputuskan oleh pengadilan, sedangkan untuk isbat nikah harus dilakukan di Pengadilan Agama.

C. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

Pernikahan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Asas-asas perkawinan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dilangsungkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur syarat-syarat mengenai perkawinan dalam Bab II Pasal 6-12, yaitu sebagai berikut:

1. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan menurut Pasal 15 KHI terdiri dari;

²⁷

a. Calon Suami, syarat-syaratnya :

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

²⁷

b. Calon Istri, syarat-syaratnya :

1. Beragama Islam
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

⁷⁵

c. Wali Nikah, syarat-syaratnya :

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak ada halangan perwaliannya

e. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki

2. Hadir dalam ijab Kabul
 3. Dapat mengerti maksud akad⁷⁵
 4. Islam
 5. Dewasa
- f. Ijab Kabul, syarat-syaratnya :
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahannya
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan
 5. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
 6. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.
- ² Para ahli juga berpendapat mengenai rukun perkawinan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Adapun rukun perkawinan menurut para Juhur Ulama sebagai berikut:
1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
 2. Adanya wali dari pihak wanita
 3. Adanya dua orang saksi
 4. Sighat akad nikah

2. Syarat-syarat Perkawinan

Suatu perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat dan hukum yang ditentukan. Apabila perkawinan itu tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan itu tidak sah dan ¹¹⁸ dapat diancam pembatalan atau dapat dibatalkan. Oleh karena itu syarat-syarat sahnya perkawinan adalah suatu hal yang harus ada dalam perkawinan itu, apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan itu batal.

Syarat-syarat perkawinan terbagi atas ¹⁴⁹ syarat materiil dan syarat formal, yaitu :

a. Syarat materiil

Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri para pihak yang melangsungkan perkawinan dan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat ⁷⁴ (1));
2. Izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 Ayat (2));
3. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);

4. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak memiliki hubungan keluarga atau sedarah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
 5. Calon mempelai baik perempuan maupun laki-laki tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain terkecuali bagi laki-laki telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);
 6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin Kembali (untuk yang ketiga kalinya) (Pasal 10);
 7. Tidak sedang menjalani masa idah bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11).
- b. Syarat Formal

Syarat formal adalah prosedur untuk melangsungkan perkawinan menurut agama dan hukum positif, disebut juga syarat objektif. Persyaratan formal menyangkut tata cara perkawinan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Syarat formal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan, yaitu :

1. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan;
2. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan;
3. Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahiran

- 8
4. Akta yang memuat ijin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi ijin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan;
5. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat nikah;
6. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan;
7. Dispensasi untuk kawin, dalam hal diperlukan.

147
Syarat-syarat perkawinan ini diatur pula dalam KHI, yaitu dalam Pasal

14, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

D. Pencatatan Perkawinan

19
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada kedudukan yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya suatu perkawinan. Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰⁸ Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut hukum positif. Pencatatan perkawinan dianggap bagian integral yang turut menentukan pula keabsahan suatu perkawinan.

Sementara pendapat lainnya beranggapan bahwa pencatatan pernikahan bukan merupakan suatu hal yang ⁴³ menentukan sah atau tidaknya perkawinan, melainkan hanya merupakan syarat kelengkapan administrasi perkawinan saja. Pencatatan ini sifatnya administratif yang menyatakan bahwa telah terjadinya suatu perkawinan, ⁵⁴ dengan adanya pencatatan tersebut perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Akan tetapi suatu perkawinan yang tidak tercatat tetap dianggap sah secara agama namun tidak mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum dari negara, begitu pula dengan segala akibat dan permasalahan yang timbul di kemudian hari.

Tidak ada ketentuan yang jelas di dalam Al Qur'an dan Hadist Rasul tentang pencatatan perkawinan ini bahkan dalam kitab fiqh sekalipun. Jadi ¹⁷ menurut hukum Islam pencatatan perkawinan hanya merupakan proses administrasi saja dan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Namun menurut Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Tarmidzi berasal dari Siti Aisyah menyebutkan bahwa dianjurkan untuk mengumumkan perkawinan dengan memukul gendang dengan maksud ¹⁷ untuk memberi tahu masyarakat bahwa telah terjadi perkawinan sehingga dapat terhindar dari fitnah.

Dalam KHI Pasal 5 sampai dengan Pasal 7⁸⁹ dijelaskan bahwa untuk menjamin agar terciptanya ketertiban, masyarakat Islam mengharuskan adanya pencatatan perkawinan yang²⁴ dilakukan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946. Undang-undang Nomor¹⁷ 32 Tahun 1954. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.

Peranan pencatatan nikah ini merupakan syarat administratif, selain bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum juga bermanfaat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Ada dua manfaat pencatatan nikah, yaitu sebagai berikut:

- a. ¹ Manfaat preventif, yaitu untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya maupun menurut perundang-undangan.
- b. Manfaat represif, yaitu untuk membantu masyarakat agar di dalam melakukan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek hukum agama saja, namun penting untuk memperhatikan¹ aspek keperdataannya pula. Jadi pencatatan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam masalah perkawinan.

¹⁴⁸ Dicatatkannya suatu perkawinan baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadikan sahnya perkawinan tersebut. Sahnya suatu

perkawinan merupakan hal yang sangat ²⁴ penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak karena pernikahan yang tidak dicatatkan menimbulkan dampak yang tidak sederhana, yaitu :

a. ¹³⁷ Terhadap istri

Perkawinan yang tidak tercatat memiliki dampak yang ¹ sangat merugikan bagi istri/perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Istri dianggap sebagai istri yang tidak sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perceraian, karena secara hukum pernikahan istri dianggap tidak pernah terjadi.

Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan.

b. Terhadap anak

Bagi anak-anak, legalitas perkawinan orang tuanya sangat berpengaruh terhadap status atau kedudukannya ⁷ di mata hukum negara. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. ⁹ Dalam akta kelahirannya, statusnya dianggap sebagai anak luar kawin dan hanya tercantum nama ibu kandungnya saja. Tidak adanya nama ayah ¹⁵ mempunyai dampak yang sangat besar terhadap anak dan ibunya baik secara sosial maupun psikologis. ⁷⁰ Tidak jelasnya status anak di mata

hukum menyebabkan hubungan hukum dengan ayahnya menjadi tidak kuat. sehingga sang ayah dapat mengingkari bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Namun, yang jelas merugikan, yaitu anak tidak berhak atas biaya hidup, pendidikan, dan warisan ayahnya.

c. Terhadap laki-laki atau suami

Tidak ada akibat yang merugikan bagi laki-laki dalam perkawinan tidak tercatat. Malah hal ini sangat menguntungkan baginya karena di mata hukum laki-laki tersebut dianggap bebas tidak terikat dalam suatu perkawinan. Sehingga dapat menikah lagi dengan perempuan lain dengan cara yang sah menurut hukum.

Demikian juga dengan kewajiban-kewajiban lainnya secara hukum tidak akan membebani laki-laki yang menikah di bawah tangan, seperti kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri maupun anaknya dan tidak perlu melakukan pembagian harta bersama, warisan, dan lain-lain.

E. KEDUDUKAN ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN

1. Kedudukan Istri Dalam Perkawinan

Hak dan kedudukan suami istri menurut Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 79 KHI adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Tentang kedudukan harta ²⁰ perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Harta bersama ¹¹ diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan harta warisan suami-istri dan harta benda yang diterima sebagai hadiah atau warisan berada dalam penguasaan keduanya, kecuali para pihak menentukan lain.

Mengenai harta bersama, ⁴³ suami atau isteri dapat berbuat atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan suami isteri mempunyai hak penuh atas harta miliknya masing-masing. Perbuatan hukum ⁵⁶ yang berkaitan dengan harta benda diatur dalam ayat 1 dan 2 pasal 36 UU Perkawinan. Selain itu, ⁶² dalam pasal 37 disebutkan, apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur dengan undang-undang yang bersangkutan, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Mengenai harta perkawinan ini diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Dalam Pasal 85 ayat (1) huruf (f) KHI ³¹ yang menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pada dasarnya tidak ¹²¹ ada ⁴³ percampuran harta suami dan harta istri yang disebabkan oleh perkawinan (menurut Pasal 86 ⁴³ dan Pasal 87 KHI).

Suami istri bertanggung jawab terhadap harta bersama, harta masing-masing suami istri. Dalam Pasal 91 KHI mengenai Pertanggungjawaban hutang piutang suami istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Jika harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami, bila harta suami tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka untuk menyelesaikannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk orang non-Islam. Dengan kata lain aturan tersebut hanya berlaku bagi perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum negara. Sehingga kedudukan harta perkawinan akan tunduk pada aturan yang ada mengenai harta perkawinan.

2. Kedudukan Anak Dan Kekuasaan Orang Tua

2.1 Definisi Anak Sah

Pengaturan mengenai anak diatur di dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan menurut Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan ketentuan mengenai kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Anak sah adalah anak yang menyandang predikat sebagai anak sah yang dilahirkan ¹¹¹ melalui proses perkawinan yang sah secara hukum agama, maupun hukum negara.

Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah atau “Anak Kandung” dalam arti anak yang ditumbuhkan dalam hubungan (ikatan) suami isteri yang sah. Sedangkan apabila ada anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau ayah ibunya tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, disebut “Anak Luar Kawin”.

2.2 Hak-Hak Anak Sah

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), di ⁴⁵ dalam Pasal 1 butir 12 menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dijelaskan pula di dalam ⁸⁷ pasal 4 yang menyebutkan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan serta secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Guna mencapai tujuan dari kedua

pasal tersebut, di dalam Pasal 26 dijelaskan mengenai kewajiban orang tua, yaitu orang tua wajib memelihara, mendidik dan melindungi anaknya ¹¹⁵ serta bertanggung jawab. Selanjutnya Pasal 13 ²⁹ ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya”

Dilanjutkan dengan ayat 2 yang menyebutkan bahwa apabila orang tua, wali, atau pengasuh anak tersebut memenuhi semua bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelakunya akan dihukum lebih berat.

Terkait dengan tanggung jawab orang tua dan hak-hak ⁷² anak, Pasal 14 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan yang memaksa dan/atau prosedur hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan alternatif terakhir.

2.3 Definisi Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif

¹⁵ Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada keturunan yang sah dan tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan pada adanya suatu perkawinan yang sah dalam artian yang

satu merupakan keturunan dari yang lain karena lahirnya dalam suatu perkawinan yang sah atau oleh karena itu anak-anak yang demikian itu disebut anak sah. Anak luar kawin adalah keturunan yang tidak berdasarkan perkawinan yang sah, dan masyarakat menyebut anak tersebut sebagai anak di luar kawin. Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Lebih lanjut, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya tetapi tidak dengan ayah kandungnya. Anak luar kawin dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak menikah secara sah dengan laki-laki genitis dari anak tersebut. Walaupun konsep perkawinan tidak sah adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dapat menghasilkan keturunan, namun hubungan keduanya bukanlah perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianut.

Pengertian lain mengenai anak luar kawin adalah anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut. Disebut anak luar kawin karena asal usulnya tidak berdasarkan hubungan hukum, yaitu hubungan antara ayah dan ibunya sebagai suami-istri tidak menikah secara sah.

³⁰ Menurut Ictijanto S.A. mengatakan bahwa: bagi seorang Perempuan yang hamil di luar nikah hanya laki-laki yang telah menghamilinya saja yang boleh menikahinya. Pernikahan tersebut boleh dilaksanakan tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak perlu menikah lagi dan anak yang dilahirkannya merupakan anak ³⁷ sah.

Pemahaman mengenai sah tidaknya pernikahan Ketika hamil adalah berpedoman pada :

- a. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil dengan laki-laki sampai melahirkan kandungannya;
- b. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan bagi yang telah menghamilinya maupun bagi orang lain;
- c. Pendapat ⁸⁶ Malikiyyah, tidak sahnya perkawinannya kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya dan ini harus memenuhi syarat, yaitu harus bertaubat dahulu;
- d. ⁷⁷ Madzhab Hanafiyyah masih terdapat perbedaan pendapat diantaranya pertama, pernikahan tetap sah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau tidak, kedua ⁷⁷ pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamilinya, dan tidak boleh dikumpuli ²¹ kecuali sudah melahirkan, ketiga boleh menikah dengan orang lain asal sudah melahirkan, keempat boleh nikah asal sudah melewati masa haid dan suci, dan ketika sudah

menikah, maka tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melewati masa istibro (masa menunggu bagi seorang wanita setelah mengandung).

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya.³ Akan tetapi Mahkamah konstitusi mengambil terobosan tegas dalam hal anak luar kawin ini. Setelah adanya kebijakan itu terjadi perubahan bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologisnya, dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan.⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan bahwa anak luar kawin selain mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya juga dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti ilmiah, teknis, dan/atau alat bukti⁸⁴ lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Menurut KUHPperdata, pengaturan mengenai anak luar kawin diatur di dalam Pasal 272 dan 273 KUHPperdata⁹⁵ "Anak luar kawin, ada tiga jenis, yaitu :

1. Seorang anak dilahirkan dari ayah⁶⁴ dan ibu, tetapi perkawinan antara keduanya tidak dilarang. Statusnya sama dengan anak kandung apabila mereka (orang tua) kawin belakangan dan dapat diakui bila belum kawin (Pasal 272 KUHPperdata).
2. Anak yang lahir dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mempunyai hubungan darah yang masih dekat atau karena adanya hubungan semenda (Pasal 30 dan Pasal 31 KUHPperdata). Anak yang lahir dari hubungan

inces ini disebut anak sumbang. Anak ini tidak dapat disahkan ma⁷⁴un diakui kecuali ada izin Presiden/Menteri kehakiman (Pasal 31 jo Pasal 273 KUHPerdara).

3. Anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan yang dilarang oleh undang-undang untuk menikah, atau salah satu pihak atau keduanya ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Anak ini disebut anak pezina.

Adanya anak di luar perkawinan mempunyai akibat hukum tersendiri, seperti dikemukakan ²² J. Satrio yang memandang hukum perdata untuk menentukan status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin tidak secara langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak di luar kawin pada dasarnya memiliki identitas biologis dengan kedua orang tuanya, namun secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak di luar kawin tersebut. Perlu adanya pengakuan bagi Anak luar kawin oleh ayah atau ibunya agar memiliki hubungan hukum dengan orang tua biologisnya. Jika tidak ada pengakuan maka tidak ada hubungan hukum. Walaupun ⁷⁶ seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibunya, tetapi seorang ibu harus secara tegas mengakui anak itu. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.

2.4 Hak-Hak Anak Luar Kawin

Hak-hak anak luar kawin yang dimaksud disini adalah ⁷³ anak luar kawin yang diakui oleh ayah atau ibunya ²² terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya. Jadi perlu ditegaskan ²² bahwa hukum waris dari anak tersebut hanya terdapat antara anak itu sendiri dengan orang tua yang mengakuinya.

³ Pengaturan tentang anak luar kawin terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2006), undang-undang tersebut mengatur mengenai pencatatan pengakuan anak (Pasal 49) dan pengakuan anak luar kawin (Pasal 50).³ Perbedaan sistem pencatatan pengakuan anak antara KUHPerdata dengan UU Adminduk 2006 adalah persyaratan yang harus dipenuhi. KUHPerdata menetapkan untuk melakukan pengakuan ayah biologis harus mendapatkan persetujuan dari ibu anak tersebut. Syarat ini masih diberlakukan dalam UU Adminduk 2006, namun dalam undang-undang tersebut menambahkan syarat bahwa agama dari yang bersangkutan membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.³ Pembatasan lebih lanjut terhadap pengakuan anak luar kawin ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 butir (10) bahwa selain persetujuan dari ibu terdapat syarat tambahan, yaitu hanya anak-anak yang orang tuanya telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama saja yang dapat diakui.

⁷⁹ Hak anak luar kawin pada dasarnya sama dengan anak sah. Anak luar kawin yang diakui merupakan ahli waris yang sebenar-benarnya dan mempunyai hak saissine, hak heredetatis petitisio dan hak untuk menuntut pembagian warisan.

Hak Saissine⁴⁴ adalah bahwa ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu juga bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu. Ini berarti ahli waris melanjutkan kedudukan Hak Pewaris seperti yang diatur di⁶⁴ dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPerdara yaitu para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang orang yang meninggal.

Oleh karena itu, seketika pula para ahli waris yang ditinggalkan dapat menuntut kepada pihak III yang menguasai harta warisan agar harta warisan itu dikembalikan kepada boedel warisan. Hak ini dikenal dengan istilah hak hereditatis petitio. Sementara itu dalam Pasal¹ 186 KHI ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

2.5 KEKUASAAN ORANG TUA

2.5.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai¹²⁶ hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak⁵⁵ sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan⁴⁶ antara kedua orang tua putus.

Mengenai kewajiban orang tua memelihara anak lebih lanjut di dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Akan tetapi meskipun berada di dalam kekuasaan orang tua, hak anak harus diperhatikan sesuai dengan Pasal 48 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa orang tua tidak boleh mengalihkan hak anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau anak yang belum pernah menikah kecuali jika diperlukan untuk kepentingan anak. Apabila orang tua melanggar pasal tersebut, maka kewenangan sebagai orang tua dapat dicabut sebagaimana dijelaskan pada pasal selanjutnya yaitu pasal 49 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

(1) Orang tua (baik salah seorang maupun keduanya) dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. berkelakuan sangat buruk.

- (2) Orang tua ⁵⁵ masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut meskipun kekuasaannya dicabut.

Pengaturan mengenai kekuasaan orang tua lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa :

- ⁹
- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.2 Menurut KUHPerdara

³ Menurut KUHPerdara, diatur dalam Pasal 298 sampai dengan Pasal 329. Di dalam Pasal 298 KUHPerdara menyebutkan bahwa ⁹⁹ orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang

masih dibawah umur.⁵ Dengan adanya perbedaan status anak sah atau anak luar kawin⁵ menyebabkan timbulnya beberapa perbedaan dalam masalah mengenai:

1. Hak memakai nama keluarga
2. Pemberian izin perkawinan
3. Hak untuk mewarisi
4. Kekuasaan orang tua.

Sehingga di dalam Pasal 319 huruf (a) KUHPdata disebutkan pula mengenai kekuasaan orang tua¹⁰⁶ yang berbunyi bahwa bapak atau ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dapat dicabut hak dan⁵² kekuasaannya terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas permintaan kejaksaan, apabila ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak serta kepentingan anak-anak tersebut tidak bertentangan dengan pengecualian inikarena⁵ hal lain.

Jika hakim menganggap perlu demi kepentingan anak-anak, dapat menghentikan orang tua dalam menjalankan kekuasaannya, selama tidak kehilangan hak-haknya sebagai orang tua,⁵² baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaani atas

dasar:

1. Penyalahgunaan hak orang tua atau pengabaian serius terhadap kewajiban mengasuh dan mendidik satu atau lebih anak; menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
2. berkelakuan buruk;
3. menjalani hukuman tanpa tidak dapat ditarik kembali karena dengan sengaja ikut serta dalam tindak kejahatan yang melibatkan seorang anak yang masih di bawah umur yang beradadi bawah pengasuhannya;
4. mendapat hukuman yang tidak dapat dicabut kembali karena melakukan tindak kejahatan pidana sebagaimana yang tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terhadap anak di bawah umur yang ada dalam pengawasannya;
5. dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih.

Dalam pasal ini yang dimaksud dengan kejahatan juga mencakup turut serta dalam membantu dan berupaya melakukan suatu kejahatan.

BAB III
KEDUDUKAN ISTRI DAN ANAK TERKAIT PENERBITAN KARTU
KELUARGA BAGI PASANGAN KAWIN TIDAK TERCATAT

Hukum memiliki peranan penting dalam mengatur ketertiban negara. Hanya saja terkadang keberadaan hukum itu sendiri tidak dapat sepenuhnya terlepas dari permasalahan yang membuat fungsi hukum itu sendiri menjadi tidak jelas. Di Indonesia hingga saat ini masih memiliki banyak permasalahan hukum yang belum terselesaikan. Tidak hanya terkait dengan penegakan hukum tetapi terkadang dengan produk hukum itu sendiri. Tujuan utama dari hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga warga negara merasa terjamin dan terlindungi hak-haknya tanpa adanya diskriminasi.

Dalam sebuah hubungan keluarga akan melibatkan peran hukum keluarga yang mengatur sebuah hubungan antar keluarga agar mendapat jaminan hidup yang baik dari keluarga tersebut. Sebuah keluarga diawali dan terbentuk melalui sebuah proses atau peristiwa penting yang dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan ³⁸ itu sendiri bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa.

Meskipun semua orang menginginkan hubungan keluarga yang harmonis dan bahagia namun pada kenyataannya seringkali terjadi konflik diantara anggota

keluarga sehingga memerlukan peran hukum keluarga (termasuk di dalamnya hukum perkawinan) untuk mengatasi konflik tersebut.

A. Problematika Perkawinan di Indonesia

Pernikahan atau perkawinan bukanlah hal yang mudah karena memerlukan pemikiran yang matang dan kesiapan mental dalam membina suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera, damai, dan kekal. Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan pernikahan seperti itu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah karena menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia.

Selain kesiapan lahir batin bagi calon pasangan suami istri, pernikahan juga harus dilakukan menurut ketentuan/hukum agama dan kepercayaannya serta sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku agar memperoleh kepastian, jaminan, dan perlindungan hukum dari negara, terutama untuk perempuan (istri) dan anak yang lahir kemudian.

Realitanya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia masih banyak orang yang melakukan pernikahan tanpa mengindahkan hukum positif di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya dualisme dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hal itu disebabkan karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia adalah muslim yang masih memegang prinsip bahwa pernikahan dianggap telah sah apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat nikah tanpa memerlukan pencatatan di KUA setempat. Padahal negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi perkawinan yang tidak

dicatakan oleh PPN karena dianggap tidak memnuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.²³

Timbulnya problematika dalam suatu perkawinan karena banyaknya⁶⁰ perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan syariat agama dan norma hukum yang berlaku memiliki akibat yang sangat serius, terutama dalam hal³⁶ perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang dilahirkan kemudian, kedudukan istri dan anak, harta bersama dalam pernikahan, kewarisan,¹⁵⁹ pemberian nafkah, dan lainnya yang menyangkut hukum perkawinan dan kekeluargaan.

Selain itu, perempuan dan anak yang posisinya lebih rentan dibandingkan dengan pihak laki-laki apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, karena pelaku KDRT dalam perkawinan tidak tercatat berpotensi tidak dapat dijerat oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu pernikahan sehingga melemahkan posisi atau kedudukan istri dan anak dalam suatu pernikahan yang cenderung menyebabkan penelantaran dan kesewenangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau suami yang tidak bertanggung jawab.¹²²

Sampai saat ini yang masih menjadi sumber permasalahan dalam hukum perkawinan di Indonesia disebabkan karena masih banyaknya praktik perkawinan yang dilakukan dengan menyimpangi aturan perundang-undangan yang berlaku seperti misalnya:⁴¹

1. Perkawinan Siri

Perkawinan siri sering diartikan sebagai Perkawinan yang dirahasiakan atau disembunyikan dari banyak orang. Secara etimologis kata siri berasal dari bahasas Arab, yaitu *sirrun* berarti rahasia atau sesuatu yang disembunyikan.

Menurut Mahmud Syaltut, kawin siri merupakan salah satu jenis perkawinan lama yang definisi dan legalitasnya telah diperjelas oleh *fuqoha* sejak dahulu kala. Para *fuqoha* sepakat bahwa dalam kawin Siri akad nikah diantara kedua mempelai dilakukan tanpa saksi, pengumuman, tanpa buku resmi, dan pasangan tersebut tetap hidup sembunyi-sembunyi. Lebih lanjut Syaltut berpendapat bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak yang melangsungkan perkawinan, yakni hak-hak suami-istri dan anak-anak sebagai keturunan, seperti nafkah, warisan, dan hak asuh.

Kawin siri di Indonesia tidak sama dengan pengertian kawin siri di atas. Kawin siri di Indonesia merupakan perkawinan tidak resmi dan sering disebut dengan Kawin rahasia karena tidak adanya pemberitahuan (terdaftar) di KUA, namun perkawinan ini dianggap telah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam syariat Islam, yaitu terdiri dari dua orang mempelai, dua orang saksi, wali, ijab dan kabul. Perkawinan siri ini sah menurut hukum agama, namun tidak sah menurut hukum positif (hukum nasional). Oleh karena itu, perkawinan siri dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila timbul konflik, seperti perceraian, hak

asuh anak, pembagian harta bersama, pembagian warisan, ¹⁶⁷ kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya, maka pengadilan agama tidak dapat menyelesaikan atau bahkan menerima pengaduan dari semua pihak yang bermasalah.

²⁸ Dari sudut pandang hukum hukum nasional di Indonesia kawin siri merupakan perkawinan yang menyimpangi ketentuan peraturan ¹ perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) undang-Undang Perkawinan jo Pasal 5 Ayat (1) dan ¹³⁶ (2) KHI menegaskan bahwa suatu perkawinan disamping harus dilakukan secara sah sesuai ketentuan syariah agama dan kepercayaannya juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang (PPN). Dengan demikian dalam perspektif peraturan perundang-undangan kawin siri merupakan pernikahan illegal dan tidak sah.

¹⁵¹ Pernikahan siri yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia sering diartikan sebagai :

- a. Perkawinan tanpa wali, hal ini terjadi karena wali perempuan tidak menyetujuinya, atau karena menganggap perkawinan tanpa wali tidak sah, hanya karena demi memuaskan syahwatnya tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah
- b. Perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil.

Banyak alasan yang menyebabkan seseorang enggan untuk mencatatkan perkawinannya pada lembaga pencatatan nikah (KUA dan pencatatan sipil negara). Hal itu disebabkan beberapa alasan berikut :

- a. Biaya atau tidak mampu membayar administrasi pencatatan
- b. Takut mendapat sanksi apabila memiliki istri lebih dari satu karena dianggap melanggar aturan bagi pegawai negeri.
- c. ⁵ Pernikahan yang dirahasiakan karena alasan-alasan tertentu yang dianggap kompleks sehingga menyebabkan seseorang terpaksa untuk merahasiakan perkawinannya.

Pernikahan siri ini memiliki akibat positif maupun negatif. Akibat positifnya, yakni dapat mengurangi sex bebas, ⁵ berkembangnya penyakit aids/HIV maupun penyakit kelamin lainnya serta mengurangi beban atau tanggung jawab bagi wanita yang berperan sebagai tulang punggung keluarganya.

Di sisi lain, akibat negatifnya, yakni menjadikan hal yang wajar bagi perselingkuhan, banyaknya kasus poligami, ketidakjelasan status atau kedudukan istri dan anak baik di mata hukum negara maupun di mata masyarakat, terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.

2. Perkawinan Dini

⁴⁹ Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, tujuannya adalah untuk

menjaga kesehatan lahir dan batin suami istri dan keturunannya. Jadi yang dimaksud nikah dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia tersebut di atas baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun hingga saat ini belum ada pelarangan aturan hukum yang khusus melarang dilakukannya perkawinan dini.

Jika tetap ingin melakukan pernikahan meskipun umur salah satu atau kedua calon mempelai belum cukup umur sesuai ketentuan undang-undang perkawinan, maka harus diizinkan oleh ¹⁵⁷ kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Kedua orang tua laki-laki atau ⁴⁹ perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan tersebut kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Islam sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.

⁵¹ Hingga kini perkawinan dini masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia terutama di pedesaan atau masyarakat tradisional. Penyebab terjadinya pernikahan dini ini disebabkan oleh ⁵¹ masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya yang dianut, dan pemahaman nilai-nilai agama yang keliru atau bahkan karena hamil di luar nikah.

3. ¹ Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang patuh pada hukum agama atau kepercayaan yang berlawanan. Dalam undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa dalam ⁶⁸ perumusan pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya

dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Oleh sebab itu perkawinan dapat dilangsungkan jika kedua mempelai memiliki agama yang sama. Jika keduanya menganut agama yang berbeda, maka ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh pasangan beda agama yang akan melakukan perkawinan, yaitu :

- a. Pasangan calon pengantin harus meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu, pasangan tersebut menikah berdasarkan penetapan di kantor catatan sipil. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan lagi setelah adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Penyelenggaraan Pencatatan Kependudukan.
- b. Salah satu calon mempelai harus rela pindah agama mengikuti agama calon suami/istrinya agar dapat menikah. Dalam realitanya banyak kasus pihak yang berpindah agama hanya berpura-pura agar dapat melakukan pernikahan saja. Banyak juga terjadi di kalangan artis yang menikah di luar negeri karena berbeda agama dengan pasangannya untuk menyasati sulitnya pernikahan beda agama di Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melarang hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawina beda agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama Yang

Berbeda Agama Dan Kepercayaan. Alasan dari penolakan kawin beda agama, yaitu bahwa ¹³ semua agama di Indonesia melarang perkawinan antara calon suami dan istri yang berbeda agama dan keyakinan.

¹³ Walaupun hukum perkawinan sudah diunifikasikan ke dalam Undang-Undang Perkawinan akan tetapi ¹³ masih terdapat hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum agama dan hukum adat. Bahkan di dalam hukum formal juga terdapat aturan hukum lain yang pluralistik selain Undang-Undang Perkawinan, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam ¹³ salah satu pasalnya mengatur juga mengenai pencatatan dan bahkan memberikan jalan keluar secara eksplisit bagi perkawinan antar umat yang berbeda agama.

Begitu juga dengan adanya keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 yang dianggap memberi ruang bagi pernikahan yang tidak tercatat dapat menyatukan diri dalam satu Kartu Keluarga dan KTP tertulis berstatus kawin hanya dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

4. Perkawinan Campuran

Pada perkembangannya ¹⁰ perkawinan campuran di Indonesia telah mengalami perubahan. Perkawinan campuran yang berdasarkan Pasal 2 *Gemengde Huwelijken* yang diatur dalam *Staatblad* Nomor 1898:158 atau ¹⁰ GHR diartikan "perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda". Menurut Sudargo Gautama, "hukum yang

berbeda” ini dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai *regio* kerajaan Belanda, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum berdasarkan “faktor penyebab” perkawinan campuran dibagi menjadi:

1. Perkawinan campuran internasional, merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua mempelai dengan kewarganegaraan berbeda;
2. Perkawinan campuran antar regio (antar regional), adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang mempelai dimana salah satunya berasal dari tempat yang menjadi koloni dari mempelai yang lain;
3. Perkawinan campuran antar tempat (*inter local*) adalah perkawinan antar orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari satu suku bangsa atau daerah lain serta hidup dalam berbagai lingkungan hukum (*rechtsferen, rechtskringen*), misalnya perkawinan antara orang Batak dengan perempuan Sunda, seorang Bali dengan perempuan Jambi dan sebagainya;
4. Perkawinan campuran antar golongan, adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang mempelai yang tunduk pada kaidah yang berbeda, seperti golongan Bumiputera, golongan Timur Asing, dan golongan Eropa;
5. Perkawinan campuran antar agama, adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai yang beda agama.

Sedangkan definisi perkawinan campuran menurut Undang-Undang¹²³ Perkawinan dalam Pasal 57 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang mempunyai hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Dalam hal ini pengertian perkawinan lebih sempit dibandingkan dengan GHR, karena perbedaan ikatan hukum hanya ditentukan oleh perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Meski GHR mengatur bahwa perbedaan tersebut tidak hanya didasarkan pada kebangsaan. Menurut pengertian di atas,¹⁶² perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

B. Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Suami Istri Yang Perkawinannya Tidak Tercatat

Dualisme hukum dalam perkawinan yang sah, adalah sah menurut kaidah agama dan sah menurut kaidah hukum positif merupakan sebuah konsekuensi logis dari Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan.⁵ Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, hal ini menjadi dasar perkawinan yang sah menurut agama. Sedangkan Ayat (2) juga mengatakan¹³³ bahwa setiap perkawinan harus tercatat sesuai

dengan peraturan hukum yang ada, dan hal ini merupakan dasar untuk mengakui perkawinan secara sah oleh negara.

Dualisme hukum tersebut kemudian menimbulkan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang tersebut ditemukan istilah perkawinan ⁴ sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Dua hal penting dalam pertimbangan aturan ini adalah untuk melindungi dan mengakui status pribadi dan status hukum seseorang dalam setiap kejadian penting yang dialaminya oleh penduduk atau warga negara Indonesia, dan pelayanan administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif dan menyeluruh untuk mengatasi masalah kependudukan. Untuk melaksanakan ⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

⁴ Kebijakan terkait SPTJM perkawinan yang belum tercatat menimbulkan kontroversi, aturan tersebut memunculkan *internal incompatibility* (ketidaksesuaian antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum), antara kewajiban pencatatan perkawinan sesuai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan aturan yang jelas dan pasti pada satu sisi untuk mengatur administrasi dan hukum, dan pada sisi lain, pemerintah secara resmi mengakui perkawinan yang tidak terdaftar, yang bisa membuat perkawinan semacam itu semakin sering terjadi. Dengan

dicantumkan bahwa mereka sudah menikah di dalam Kartu Keluarga sebagai belum tercatat dan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai sudah menikah, berarti pemerintah mengakui bahwa perkawinan mereka ⁴ tidak tercatat secara resmi.

Aturan SPTJM perkawinan yang belum dicatatkan adalah salah satu syarat untuk mencantumkan status pernikahan dalam Kartu Keluarga ini. Hal ini dilakukan untuk melindungi ⁴ status hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Jadi, jika pasangan tidak memiliki buku nikah, mereka hanya perlu membuat SPTJM kebenaran sebagai bukti bahwa mereka adalah ⁴ pasangan suami istri. Anak yang lahir dari pasangan tersebut dapat dicantumkan dalam Akta Kelahiran sebagai anak dari ibu dan ayah kandung, meskipun pernikahan mereka belum atau tidak tercatat sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu dari perspektif kepentingan administratif, kebijakan SPTJM perkawinan belum tercatat ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dan diakui ³² status pribadi dan hukumnya dalam setiap peristiwa penting yang terjadi pada mereka. Ini harus dilakukan tanpa diskriminasi dan harus mencakup semua aspek kehidupan seseorang. Tetapi kebijakan SPTJM perkawinan belum tercatat telah mereduksi peranan pemerintah untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam hal perkawinan untuk warga negara, sebab walaupun terdata secara administrasi, perlindungan hukum bagi perkawinan dinilai terlalu lemah, terutama bagi kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Ketika dihadapkan dengan hukum tetap diperlukan alat bukti perkawinan menurut hukum, yaitu akta nikah, bukan KK ataupun KTP. Jika tidak, maka tidak ada landasan hukum untuk mengajukan tuntutan atas hak-hak yang timbul akibat perkawinan (*legal standing*) maupun melakukan laporan atas perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka dari itu pasangan yang perkawinannya tidak tercatat masih perlu mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh kekuatan hukum ke Pengadilan Agama.

Dalam persidangan untuk mengesahkan pernikahan, para hakim akan memeriksa persyaratan dan elemen penting dari pernikahan, bukan hanya bergantung pada kesaksian saksi yang mengetahui pernikahan tersebut terjadi, misalnya jika pembuatan SPTJM perkawinan belum tercatat. Jika pernikahan yang terjadi sudah sesuai dengan persyaratan dan tata cara pernikahan yang benar, pengadilan akan mengakui pernikahan yang belum tercatat itu sebagai pernikahan yang sah dan berlaku secara hukum.

Setelah pengadilan menyatakan bahwa pernikahan telah sah, maka akan dikeluarkan dokumen perkawinan seperti akta ²⁸ atau buku nikah sebagai bukti perkawinan. Selain itu, jika seorang pria tidak secara resmi mendaftarkan perkawinannya meski status perkawinan tersebut tercantum dalam Kartu Keluarga dan KTP, dia masih dapat menikah lagi dengan tidak resmi dengan hingga empat istri secara bersamaan tanpa ada hambatan hukum. Ini karena tidak perlu izin dari Pengadilan Agama, bahkan seseorang bisa memiliki lebih dari empat istri. Untuk menikah secara tidak sah, tidak ada pemeriksaan atau

validasi tentang status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari orang yang melakukan nikah tersebut, kecuali jika suatu saat mereka akan melakukan perkawinan yang sah di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hanya saat itu negara akan mengendalikan perkawinan yang dilakukan oleh warganya.

Hukum tentang perkawinan yang sah di Indonesia memiliki dua pandangan yang berbeda, yang menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara belum sepenuhnya sejalan. Masih terdapat perbedaan pandangan mengenai siapa yang berwenang dalam menafsirkan perkawinan yang sah. Oleh karena itu telah memunculkan ambiguitas dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum di bidang hukum keluarga, yaitu antara akibat hukum perkawinan sah menurut hukum agama dan perkawinan sah berdasarkan hukum negara. Meskipun demikian, kebijakan SPTJM tersebut dinilai masih memiliki nilai positif dan bermanfaat dalam upaya perlindungan status hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tidak atau belum tercatat dan hak-hak anak yang timbul sebagai akibat hubungan nasab anak yang lahir dengan ayahnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka bagaimanakah dan sejauh manakah dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan dengan penerbitan Kartu Keluarga tersebut terhadap harta perkawinan, kedudukan anak, dan perlindungan terhadap istri yang terdaftar pada Kartu Keluarga ³² dengan status “kawin belum tercatat”, dan status “kawin” pada e-KTP padahal

perkawinannya tidak diakui oleh hukum negara ⁶¹ karena tidak memiliki bukti autentik yang membuktikan bahwa telah dilangsungkannya suatu perkawinan.

⁶⁵
1. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri Yang Tercatat Dalam Kartu Keluarga Dengan Status Perkawinan Yang Tidak Tercatat?

Seperti telah diuraikan di atas yang melatarbelakangi penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang pernikahannya tidak atau belum tercatat adalah spirit ⁵³ untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum agar perempuan (istri) dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, termasuk salah satunya dalam masalah harta perkawinan dalam pernikahan yang belum/tidak tercatat (nikah siri).

Perkawinan berdampak hukum tidak hanya pada individu yang menikah, tetapi juga pada hak dan kewajiban pasangan suami istri serta penyaluran harta mereka. ⁹⁷ Hubungan hukum dalam keluarga dan hubungan hukum dalam kepemilikan harta sangat terkait erat, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan meskipun memiliki perbedaan. Hubungan hukum keluarga menentukan bagaimana hukum tentang kekayaan dan harta perkawinan berlaku pada keluarga. Hukum tentang harta perkawinan sebenarnya adalah bagian dari hukum kekayaan keluarga.

²⁰
Tentang kedudukan harta perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan

harta yang didapat saat menikah menjadi milik bersama, sementara harta pribadi suami dan istri dan harta yang didapat sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi milik masing-masing, kecuali ada kesepakatan lain.

Tentang harta yang dimiliki bersama dengan suami atau istri dapat diatur dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Namun, harta bawaan masing-masing suami dan istri adalah kepemilikan penuh mereka sendiri. Di Undang-Undang Perkawinan, telah dijelaskan tentang bagaimana cara melakukan proses hukum terkait harta milik yang dimiliki oleh pasangan dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 37, dijelaskan bahwa jika perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama akan diatur berdasarkan hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Dalam KHI, aturan tentang harta perkawinan dijelaskan dari Pasal 85 hingga Pasal 97. Dalam Pasal 85 ayat (1) huruf (f) dijelaskan bahwa harta kekayaan yang didapatkan selama menikah atau berbisnis bersama adalah milik bersama, tanpa memperhatikan siapa yang terdaftar sebagai pemiliknya.

Dalam Pasal 86 dan Pasal 87 KHI, harta suami dan harta istri tidak dicampur karena pernikahan. Suami dan istri harus menanggung tanggung jawab atas harta yang dimiliki bersama dan harta pribadi masing-masing dari mereka. Tanggung jawab utang piutang suami istri adalah ketika mereka harus membayar hutang mereka dengan uang atau harta mereka sendiri. Tanggung jawab atas utang untuk kepentingan keluarga ditaruh di harta bersama. Jika harta bersama tidak cukup, maka tanggung jawabnya

jatuh pada harta suami. Jika harta suami juga tidak cukup, maka tanggung jawabnya jatuh pada harta istri. Jika suami istri berselisih tentang harta bersama, maka masalah itu diurus di Pengadilan Agama.

Peraturan ini berlaku dalam suatu pernikahan jika pernikahan itu sah menurut agama dan kepercayaan individu, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama untuk orang-orang Islam, dan tercatat di Kantor Catatan Sipil untuk orang-orang non-Islam. Artinya, aturan ini hanya berlaku untuk pernikahan yang diakui oleh hukum agama dan hukum negara. Jadi, posisi harta yang dimiliki saat menikah akan mengikuti aturan yang berlaku tentang harta perkawinan.

Karena itu, dampak perkawinan tidak dicatatkan adalah ketika terjadi permasalahan harta benda antara suami dan istri, misalnya sebagai contoh dalam hal kasus di Cirebon, istri mendapat penghasilan dari pekerjaan sebagai tenaga kerja wanita (TKW) asing, dan suami hanya sebagai buruh upahan. Seorang pekerja konstruksi. Ketika perkawinan siri menemui permasalahan seperti perceraian, maka akan timbul permasalahan baru terutama yang menyangkut harta bersama suami istri, maka upaya penyelesaian permasalahan tersebut akan sulit dilakukan. Sebab sebenarnya dalam hal pembagaian harta tersebut, tidak ada satu kewenangan pun yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dari kasus tersebut dapat diketahui meskipun pencatatan suatu perkawinan bersifat administratif, namun turut menentukan sahny suatu

perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan²⁰ dan berlaku bagi semua agama yang ada di Indonesia, oleh karena itu semua perkawinan dilakukan atas dasar agama dan keyakinannya harus selalu dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah meskipun pasangan kawin tidak tercatat telah memiliki Kartu Keluarga.

2. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap kedudukan Anak Yang Tercatat Dalam Kartu Keluarga Dengan Status Perkawinan Orang Tua Yang Tidak Tercatat?

Tidak dapat disangkal bahwa penentuan sah atau tidaknya seorang anak yang lahir tergantung pada keabsahan perkawinan kedua orang tuanya.¹³⁵ Sah atau tidaknya suatu perkawinan akan berpengaruh terhadap status anak itu dengan segala aspek hukum yang menyertainya.⁹² Dengan kata lain, sah atau tidaknya kelahiran seorang anak ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya.

Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan dampak ketidakpastian hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya karena tidak sepenuhnya terlindungi oleh undang-undang. Silsilah seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran asli yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atau oleh pengadilan negeri setelah dilakukan pemeriksaan yang teliti terhadap catatan-catatan yang bersangkutan.⁷³⁵

Pasal 5 ayat (a) KUH Perdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak yang sah menurut ketentuan KUH Perdata adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan⁷

yang sah. Dalam hal ini suatu perkawinan yang dianggap sah secara agama dan juga dicatatkan. Sedangkan anak yang tidak sah, atau luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki kedudukan yang jelas mengenai hak-haknya termasuk hak atas warisan.

Menurut Pasal 261 KUHPerdara ketentuan ¹⁸ anak sah hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran atau dicatatkan dalam buku kependudukan. Dalam ³⁹ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan dengan jelas bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Namun status anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang tidak tercatat harus tetap dilindungi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi melalui Putusan ⁸ Nomor 46/PUU-VIII/2010. Yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, ⁶² tidak hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarganya saja.

⁶³ 3. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Tercatat Dalam Kartu Keluarga Dengan Status Kawin Tidak Tercatat?

Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting tidak saja bagi pasangan suami istri tetapi juga di ²⁴ dalam kehidupan yang lebih luas, yaitu

masyarakat dan negara. Dalam hal ini pemerintah tentu saja memegang peranan penting dalam mengatur perkawinan bagi masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga yang tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tertib.

Bagi sebagian orang perkawinan dipandang sebagai sebuah hubungan yang intim dan bertahan sangat lama dibandingkan hubungan lainnya. Oleh karena itu Perkawinan harus dilandasi oleh cinta kasih yang dirasakan bersama, hidup berdampingan saling melengkapi satu sama lain sehingga tercipta suatu komitmen bersama.

Meskipun telah ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya hingga saat ini masih banyak terjadi perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada PPN. Perkawinan tersebut lebih dikenal dengan istilah kawin siri. Dalam masyarakat fenomena kawin siri (tidak tercatat) ini masih menjadi perdebatan banyak kalangan dan juga dari berbagai sudut pandang. Menilai kawin siri dari segi hukum adalah sebuah fenomena bahwa perkawinan yang sesuai dengan hukum agama dan adat istiadat namun tidak dicatatkan sehingga permasalahan tersebut berpangkal dari pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan yang telah melalui proses pencatatan dapat melindungi hak asasi suami istri, sehingga khususnya bagi perempuan tidak dapat direndahkan. Sementara itu perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi suami, istri, maupun anak yang dilahirkan. Namun dari banyaknya kasus yang terjadi, kaum perempuan dan anak-anaklah yang sangat dirugikan dalam hal ini. Dibandingkan kasus yang dialami oleh laki-laki (suami). Secara global akibat dari perkawinan yang tidak tercatat bagi perempuan adalah:

1. Tidak mendapat pengakuan dari suami sebagai istri, karena istri tidak memiliki bukti autentik yang berupa buku nikah atau akta nikah yang dicatat oleh KUA setempat.
2. Diabaikan hak dan kewajibannya, karena suami yang mengawini istri secara diam-diam sehingga dapat meninggalkan tanggung jawabnya dan tidak sulit bagi suami untuk memungkiri kewajibannya atau tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin.
3. Tidak ada tunjangan hidup, warisan, dan harta milik bersama. Akibatnya istri tidak dapat menuntut nafkah dari suaminya jika suaminya masih hidup dan tidak bisa mendapatkan warisan dari suaminya apabila suaminya meninggal dunia, karena perkawinan tersebut dianggap tidak ada karena tidak diakui oleh negara. Selain itu istri tidak dapat menuntut hak bersama jika terjadi perceraian. Sebab perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai jaminan hukum, hal tersebut akan menyulitkan jika terjadi sengketa atau

perbuatan hukum lainnya dalam kehidupan istri, misalnya jika ingin membuat Kartu Keluarga, melakukan jual beli tanah, rumah, mengajukan permohonan kredit bank, dan lain-lain.

4. Berisiko menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga sebab tidak adanya bukti autentik sehingga negara tidak dapat terlibat dalam kasus tersebut.
5. Sulit untuk mengidentifikasi status seseorang mengenai perkawinannya.
6. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan fitnah karena dianggap sebagai upaya untuk menutupi rasa malunya atas kehamilan di luar nikah dan dapat menimbulkan pemikiran negatif orang banyak di sekitarnya.
7. Kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, karena mungkin banyak orang tidak mengetahui status perkawinannya dan menganggap pasangan yang perkawinannya tidak tercatat telah melakukan perbuatan tercela, dianggap tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan.
8. Masyarakat menganggap bahwa pasangan kawin tidak tercatat berusaha menutupi poligami yang telah dilakukannya.
9. Akta nikah dapat melindungi pasangan suami istri dari sanksi sosial sebagai akibat dari fitnah dan tuduhan buruk lainnya.

Sebagai contoh korban kekerasan dalam rumah tangga yang perkawinannya tidak memiliki catatan kependudukan seperti pada kasus

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl hakim menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP terhadap kasus yang menimpa Nur Asiah Binti Nurdin yang meninggal dunia, dan berdasarkan hasil *visum et repertum* penyebab korban meninggal dunia karena mengalami luka yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya.

Menurut Hakim karena korban dan terdakwa yang merupakan suaminya tidak memiliki bukti autentik yang menunjukkan bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang sah, maka dalam kasus tersebut terdakwa tidak dapat dijerat oleh Undang-Undang PKDRT, hanya dijerat oleh Pasal 351 Ayat (3) KUHP saja.

BAB IV

AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI DAN ANAK TERKAIT PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN KAWIN TIDAK TERCATAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Perkawinan dibawah tangan atau biasa disebut perkawinan belum/tidak tercatat masih merupakan problematika dalam perkawinan di Indonesia yang masih belum tuntas. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya dualisme hukum perkawinan di Indonesia. Padahal ¹³⁹Peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sangat jelas menetapkan bahwa setiap perkawinan dicatatkan sebagaimana aturan ⁵⁸pada hukum positif yang berlaku di Indonesia ⁵⁶dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 KHI menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) jika tidak demikian, maka perkawinan tidak memiliki yurisdiksi hukum. Pencatatan peristiwa ²⁸nikah dalam akta nikah sesuai dengan ⁷⁰Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 Bab X Pencatatan Nikah Pasal 26 ayat (1) yang dilakukan oleh pegawai/petugas pencatat.

Landasan awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan melakukan pencatatan kepada instansi terkait. Bukan hanya berlaku bagi orang Islam saja, tetapi berlaku pula bagi mereka yang beragama Kristen, Katolik, Hindu maupun Budha.

Perkawinan tidak tercatat dikategorikan sebagai ⁶⁵ perkawinan yang dilakukan di bawah tangan karena dianggap sebagai ⁶¹ perkawinan yang tidak memiliki bukti resmi yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi. Hal ini akan memiliki dampak yang serius pada pasangan dan keluarganya yang akan dibangun. Hal ini berhubungan dengan hak dan kewajiban yang muncul dari perkawinan, misalnya hak tentang keperdataan, kewajiban untuk memberikan nafkah dan waris.

Munculnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menyebabkan semakin ramainya perbincangan mengenai fenomena perkawinan tidak tercatat ini, karena dalam peraturan tersebut terdapat regulasi yang mengatur mengenai percepatan kepemilikan Kartu Keluarga bagi pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan hanya dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) saja, hal ini membuat masyarakat bingung dan menghadapi masalah baru.

Penggunaan SPTJM tersebut menjadi persyaratan pelengkap untuk menggantikan akta nikah menimbulkan dampak yang tidak kecil terhadap penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang perkawinannya belum/tidak tercatat. Hal tersebut masih menjadi kontroversi, sebagian ada yang menilai positif mengenai ³⁶ kebijakan tersebut, namun ada pula yang tidak setuju karena dianggap menimbulkan disharmonisasi hukum.

A. Pencatatan Perkawinan kaitannya Dengan Penerbitan Akta Kelahiran

1. Kedudukan Pencatatan Perkawinan

Hukum ⁴⁷ perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan suci yang mempersatukan pria dan wanita baik secara jasmani (lahir) yaitu adanya suami istri dalam satu keluarga, maupun secara rohani (batin) khususnya perasaan cinta kasih satu sama lain.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) ⁵ Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan agama dan keyakinannya masing-masing. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan tidak boleh dilakukan menyimpang dari hukum ²⁶ agama dan kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu undang-undang telah menempatkan pencatatan perkawinan sebagai suatu hal yang sangat penting, guna membuktikan telah terjadinya proses pernikahan. Hal itu tersurat dalam ayat (2) pasal di atas, Unsur dari pasal tersebut yaitu perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Jika dilihat dari peraturan tersebut, maka pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan, karena jika sebuah perkawinan tidak dicatatkan dianggap tidak sah di mata hukum negara.

Pencatatan pada perkawinan bersifat administratif, namun tujuan dari mencatatkan perkawinan adalah untuk memiliki bukti autentik bahwa perkawinan telah dilaksanakan dengan sah dan dapat dibuktikan oleh akta

nikah. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan tanpa dicatat tetap sah, tapi tidak membuktikan perkawinan tersebut telah dilaksanakan, Jika ada pertikaian atau jika hak dan kewajiban dalam perkawinan yang tidak terdaftar undang-undang tidak dapat melindunginya.

Semua pasangan yang telah resmi menikah harus memiliki akta nikah sebagai dokumen penting. Dalam akta nikah, tertulis nama suami dan istri serta dokumen-dokumen penting yang menjelaskan bahwa mereka telah menikah dan negara mengakuinya. Buku Nikah/akta nikah memiliki fungsi sebagai bukti autentik telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang resmi dan menjadi dokumen yang penting dan dilindungi undang-undang karena suatu perkawinan memiliki akibat hukum bagi pihak lain yang terkait, yaitu pasangannya, anak-anaknya, keluarganya dan pihak-pihak lain dalam hubungan hukum pribadinya serta kehidupan sosial.

2. Pencatatan Perkawinan Kaitannya Dengan Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran anak berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi seorang anak, karena:

- a. Pencatatan kelahiran seorang anak jelas menjamin bahwa keberadaan anak sebagai subjek hukum diakui oleh negara. Artinya, akta kelahiran menjelaskan tentang identitas hukum anak baik nama

anak itu sendiri, orang tuanya, bahkan waktu dan tempat kelahirannya yang disahkan oleh pejabat berwenang.

- b. Pencatatan kelahiran anak merupakan landasan hukum bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak anak.

3. Perkawinan dan Kedudukan Anak

Aturan hukum Perkawinan di Indonesia, menentukan ¹⁴⁶ anak sah adalah anak yang lahir ketika orang tuanya menikah dengan perkawinan yang resmi atau sah. Berkaitan dengan perkawinan yang sah ⁵ Undang-Undang Perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan agama dan keyakinannya masing-masing serta dicatatkan pada KUA/Kantor Catatan Sipil. ²⁷ Jika tidak demikian maka perkawinannya dianggap tidak sah oleh negara sehingga anak yang terlahir dari perkawinan tersebut pun dianggap tidak sah atau ²⁶ dianggap sebagai anak luar kawin. Dengan demikian status perkawinan orang tua sangat menentukan status anak.

Anak dengan status sebagai anak luar kawin/tidak ¹⁰⁹ sah karena perkawinan orang tuanya yang dianggap tidak sah di mata hukum merupakan suatu kesalahan besar yang mencerminkan perlindungan hukum/hak asasi manusia yang diskriminatif. Secara psikologis hal itu berdampak pada tumbuh kembang anak yang akan memengaruhi perkembangan anak, karena statusnya yang tidak sah sehingga mengakibatkan hak-haknya rentan untuk diabaikan, karena tidak terlindungi oleh undang-undang. Tentu saja hal tersebut

bertentangan juga dengan prinsip perlindungan anak, karena dengan menempatkan kedudukan anak sebagai anak luar kawin/tidak sah mengakibatkan perlakuan yang tidak sama dimata hukum dengan anak yang sah. Tindakan tersebut dapat menghambat pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pencatatan kelahiran anak merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hak asasi anak yang harus dipenuhi. Jadi pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting agar memperoleh akta perkawinan yang merupakan syarat penting dalam melakukan pencatatan kelahiran sebagai bentuk identitas anak yang merupakan hak asasi anak untuk memiliki identitas yang jelas agar hak-haknya terpenuhi dan terlindungi secara hukum.

Namun pencatatan kelahiran ini masih menjadi hal yang problematis bukan hanya karena prosedurnya yang dianggap rumit bagi sebagian masyarakat tetapi juga adanya permasalahan dalam perkawinan, karena pencatatan kelahiran ini berhubungan erat dengan pencatatan perkawinan.

Oleh karena itulah pemerintah merasa perlu untuk memberikan perlindungan bukan saja bagi hak-hak anak tetapi juga perlindungan bagi hak-hak perempuan yang juga seringkali diperlakukan tidak adil dalam sebuah perkawinan. Dengan semangat memberikan perlindungan bagi Perempuan dan anak itulah pemerintah menggulirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 20016

tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Sebagai cara pemerintah untuk menyelesaikan masalah administrasi kependudukan, di mana masih banyak penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Berdasarkan hal tersebut, seluruh masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau belum/tidak tercatat dapat membuat Kartu Keluarga dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti dari akta nikah.

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Oleh karena itu, dalam hal ini anak luar kawin tidak dianggap sebagai anak sah, sehingga ia tidak berhak menuntut tunjangan hidup, dan waris. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu melakukan tindakan untuk melindungi hak setiap anak yang dilahirkan. Undang-undang ini hanya mengakui keabsahan asal usul seorang anak melalui akta kelahiran yang terdaftar pada otoritas kependudukan, namun tidak adanya bukti perkawinan orang tua yang dapat diverifikasi membuat sulit untuk menentukan identitas anak dalam bentuk akta kelahiran. Tanpa akta kelahiran, sulit bagi negara untuk melindungi anak karena kurangnya informasi hukum mengenai data atau informasi kelahiran anak, serta tentang orang tua yang menyebabkan lahirnya anak tersebut.

B. Kedudukan Perkawinan Tidak Tercatat Setelah Terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Dengan terbitnya Permendagri yang mengatur tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, Sebagai cara pemerintah untuk menyelesaikan masalah administrasi kependudukan, di mana masih banyak penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Berdasarkan hal tersebut, seluruh masyarakat yang melakukan Perkawinan di bawah tangan atau belum/tidak tercatat dapat membuat Kartu Keluarga dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti dari akta nikah.

Penggunaan SPTJM dalam pelayanan administrasi kependudukan bertujuan untuk menyambung akses pemenuhan hak-hak administratif penduduk untuk dapat memiliki Kartu Keluarga. Permasalahan yang ada dalam proses pelayanan administrasi kependudukan adalah masyarakat kesulitan untuk memenuhi persyaratan berupa akta perkawinan/surat nikah karena perkawinannya belum atau tidak tercatat. Sehingga penggunaan SPTJM dirasa mampu menjawab permasalahan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat.

Akan tetapi penggunaan SPTJM tersebut menimbulkan permasalahan baru, karena dikhawatirkan akan semakin menyuburkan praktik nikah di bawah tangan atau tidak tercatat, karena masyarakat akan menganggap bahwa perlunya buku nikah tidak penting lagi jika

semua pelayanan kependudukan tetap dapat dinikmati walaupun pasangan tersebut belum memiliki akta perkawinan. Selain itu, penggunaan SPTJM dinilai telah merebut kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan (isbat) terhadap suatu perkawinan yang tidak tercatat. Karena masalah perkawinan belum atau tidak tercatat sebaiknya bisa diselesaikan dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sehingga SPTJM dirasa bukanlah solusi yang tepat untuk dapat memiliki Kartu Keluarga.

Kedudukan pencatatan perkawinan setelah adanya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, perkawinan tetap harus dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Permendagri ini, SPTJM kebenaran sebagai suami istri tidak dapat dijadikan bukti autentik terhadap sahnya suatu perkawinan, namun hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saja. Namun inovasi percepatan pendataan penduduk tersebut memberi dampak hukum dari adanya status baru pada Kartu Keluarga, yaitu “kawin belum tercatat” bagi pasangan yang tidak dapat mengajukan akta nikah mereka.

SPTJM bukan pilihan yang tepat untuk membuat kartu keluarga bagi pasangan suami istri. Ini bukan solusi yang tepat untuk masalah itu. Penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum dicatat sebagai persyaratan tambahan yang dapat menggantikan akta nikah. Hal ini mempunyai dampak penting dalam penerbitan Kartu Keluarga. Orang-

orang akan merasa lebih bebas untuk memutuskan apakah ingin mencatatkan pernikahannya atau tidak. Itu membuat orang khawatir bahwa orang-orang akan cenderung tidak mencatat perkawinan mereka dan melakukan perkawinan rahasia, karena mereka masih bisa membuat dan mendapatkan Kartu Keluarga meskipun tidak mencatat perkawinan mereka. Sehingga urgensi dari pencatatan perkawinan menjadi tidak terlalu penting. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan pencatatan perkawinan pada instansi terkait.

Akibat hukum yang timbul dari adanya SPTJM adalah adanya status perkawinan baru “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga. Hal tersebut berdampak bagi pasangan yang melakukan nikah dibawah tangan (belum/tidak tercatat) serta membingungkan masyarakat itu sendiri. Apakah dari status kawin belum tercatat itu dapat memiliki kepastian hukum dan dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan. terlebih dalam KHI Pasal 6 ayat (2) juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan alasan tersebut, kedudukan perkawinan dengan status “kawin belum tercatat” tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan, sebab perkawinan itu tidak diakui negara. Hal tersebut menyebabkan peraturan perundang-undangan lainnya juga tidak dapat diterapkan apabila terjadi suatu permasalahan hukum dalam perkawinan

tidak tercatat tersebut, seperti misalnya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pelaku tidak dapat dijerat oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan korban pun tidak akan mendapat perlindungan dari undang-undang tersebut. Dengan demikian hal tersebut menjadi permasalahan baru yang timbul sebagai akibat dari berlakunya kebijakan mengenai penggunaan SPTJM tersebut.

Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah tidak tercatat tersebut hanya menjadi sebuah kewajiban negara saja dalam rangka memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status seseorang dan status hukum dari tiap-tiap peristiwa penting dalam kependudukan. Bagi pasangan suami istri yang melakukan pernikahan tidak tercatat disarankan tetap melakukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama. Agar pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang berupa penetapan mengenai keabsahan perkawinan tersebut sehingga memiliki kepastian hukum serta kekuatan hukum yang jelas dengan status “kawin tercatat” pada Kartu Keluarga. Upaya tersebut lebih administratif daripada dengan hanya membuat SPTJM.

Oleh karena itu sangat penting mempunyai akta nikah bagi pasangan suami istri agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi suatu permasalahan di masa yang akan datang. Akan lebih mudah bagi pasangan tersebut untuk melakukan tindakan hukum dengan dokumen identitas yang jelas.

C. Akibat Hukum Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan kawin Tidak Tercatat

Seperti telah diuraikan sebelumnya, dampak dari penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat menimbulkan permasalahan baru dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukannya (suami istri), dan anak-anak yang dilahirkannya, bahkan bagi pihak-pihak yang terkait dengan adanya hubungan perkawinan tersebut.

Hukum dibuat untuk mengatur masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Dengan kata lain, hukum digunakan untuk mengubah masyarakat agar menjadi lebih patuh dan tidak lagi bebas bertindak sembarangan. Hal ini dilakukan karena tujuan utama hukum adalah memberikan batasan. Pemerintah memiliki kontrol dan membatasi kebebasan individu. Pemerintah perlu berupaya untuk membuat masyarakat mematuhi keinginan pemerintah, salah satunya melalui undang-undang. Namun, undang-undang yang diajukan harus digunakan sebagai alat untuk merencanakan kehidupan sosial.

Seiring dengan perjalanan pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan, utamanya dalam hal penegakkannya, masih saja meninggalkan permasalahan tersendiri baik yang berhubungan dengan materiil undang-undang itu sendiri maupun kesadaran masyarakat dalam memahaminya. Sebagai salah satu contoh permasalahan dalam hal pencatatan perkawinan yang seringkali dianggap hanya sebuah tindakan administratif belaka oleh sebagian

masyarakat di Indonesia, sehingga hal tersebut dianggap tidak terlalu penting dan tidak memengaruhi keabsahan dari suatu perkawinan.

Sebenarnya, tujuan utama pencatatan perkawinan, selain untuk menjamin terpenuhinya hak-hak suami dan istri, juga untuk menertibkan penyelenggaraan perkawinan di masyarakat. Kebijakan perkawinan yang harus dicatatkan itu sebagai bagian dari upaya preventif dalam koordinasi masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan ketertiban kehidupan, termasuk permasalahan perkawinan yang diyakini tidak dapat dipisahkan dari permasalahan antara suami dan istri. Oleh karena itu diperlukan campur tangan pihak berwenang atau negara dalam bentuk pendaftaran perkawinan.

Walaupun di Indonesia sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan namun pada kenyataannya, kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan masih sangat kurang. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya praktik nikah dibawah tangan (tidak tercatat). Masih ada Masyarakat yang beranggapan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan hanya memenuhi aturan yang ³⁵sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dianggap sudah cukup dan menjamin nilai sah suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai sekedar tindakan administratif belaka.

Padahal tidak sesederhana itu dampak yang ditimbulkan dari suatu ³²perkawinan yang tidak tercatat. Dampak hukum yang timbul sangat kompleks, karena ⁵³perkawinan yang tidak tercatat tidak diakui oleh negara ⁹¹sebab tidak ada bukti yang berupa surat atau akta nikah yang autentik,

sehingga peristiwa perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut tidak dapat dibuktikan. Akibatnya negara tidak dapat memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pernikahan tersebut. Tentu saja hal itu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami dan istri, kedudukan istri di dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial di masyarakat, kedudukan dan hak-hak anak yang terlahir dari perkawinan itu, pembagian harta bersama maupun dalam hal waris.

Pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang erat kaitannya dengan kepastian hukum, perlindungan hukum dan tertib administrasi kependudukan. Mengenai perlindungan hukum ini terutama perlu diperhatikan bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan sebagai pihak yang rentan diabaikan pemenuhan hak-haknya oleh suaminya/ayahnya. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka diterbitkanlah Permendagri yang di dalamnya mengatur tentang kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang belum tercatat. Dalam Upaya meningkatkan perlindungan anak, regulasi ini mengakui SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Berdasarkan SPTJM yang terakhir ini, pasangan yang tidak mempunyai akta nikah/kutipan akta nikah, namun pada kartu keluarga memiliki hubungan sebagai suami istri, maka anak yang lahir dari pasangan tersebut dapat dicatatkan pada Register Akta Kelahiran serta

Kutipan Akta Kelahiran dengan rumusan ⁴ kalimat anak dari Ibu Kandung dan Ayah Kandung yang perkawinannya belum tercatat.

Kebijakan tentang SPTJM perkawinan yang belum dicatat ini mendapatkan banyak perdebatan. Aturan tersebut dianggap memunculkan *internal incompatibility* (ketidaksesuaian antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum), yaitu pada satu sisi adanya kewajiban pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan guna terwujudnya tertib administrasi dan kepastian hukum namun di sisi lain terdapat pengakuan atas perkawinan tidak tercatat secara formal oleh ⁴ negara pada sisi lain, tentu saja hal itu dikhawatirkan akan mendorong semakin maraknya perkawinan siri. Dengan mencantumkan status pada Kartu Keluarga sebagai kawin belum tercatat dan status perkawinan dalam KTP sebagai kawin, maka negara telah mengakui secara formal perkawinan tidak tercatat.

Ditinjau dari perspektif kepentingan administratif, kebijakan SPTJM ini memungkinkan pemerintah dapat melindungi dan mengakui status pribadi dan hukum dari setiap peristiwa dan tonggak sejarah kependudukan yang dialami oleh penduduk secara menyeluruh dan tidak diskriminatif. Menurut A. Tholabi pada dasarnya dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terkandung spirit perlindungan bagi hak-hak warga negara, khususnya bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri tersebut, hanya saja hal itu berpotensi menabrak norma dan keberadaan lembaga lainnya, sehingga menjadi permasalahan yang krusial.

Berkaitan dengan pendapat Tholabi tersebut, Kepala KUA Kecamatan Kertak H. Saubari juga menjelaskan pendapatnya yang sama, yaitu munculnya kebijakan tersebut mendegradasi undang-undang yang sudah ada dan berlaku. Menurutnya, salah satu prinsip dasar dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas pencatatan Pasal 2 ayat (2), perkawinan yang dilakukan secara siri atau tidak dicatat oleh petugas pencatat mengakibatkan tidak diakuinya keabsahan perkawinan itu oleh negara, dan anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (2)).

Pentingnya pencatatan perkawinan bahkan jauh sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, yaitu semenjak lahirnya ³⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan ⁶⁹ nikah, talak dan rujuk ⁶⁹ dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam selanjutnya disebut perkawinan yang diawasi oleh seorang panitera perkawinan yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Hal ini kemudian diperkuat oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang menetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang ¹⁶³ Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Apabila dilihat dari semua ketentuan tersebut di atas pencatatan Perkawinan itu sifatnya menjadi suatu kewajiban (mandatory) bukan bersifat sukarela (voluntary). Jadi dengan adanya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 dengan SPTJM yang memberikan status “kawin belum

tercatat” bagi pasangan nikah tidak tercatat seolah malah menambah masalah yang sudah ada menjadi semakin rumit. Oleh karena itu hal tersebut bukanlah merupakan solusi atas kebuntuan hukum, tetapi merupakan kebijakan yang tidak hanya mendegradasi otoritas lembaga pencatat perkawinan (dalam hal ini KUA dan Kantor Catatan Sipil) serta memberikan harapan kosong bagi pelaku nikah tidak tercatat tetapi menimbulkan juga kekacauan yang lebih luas sekaligus menabrak aturan di atasnya yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Perkawinan.

Oleh sebab itu timbullah persoalan-persoalan baru mengenai dampak atau akibat hukum dari terbitnya kebijakan tersebut di atas terhadap kedudukan dan hak-hak istri juga anak yang lahir dalam pernikahan tidak tercatat tetapi tertulis dalam Kartu Keluarga memiliki hubungan suami istri dan anak yang diakui sebagai anak sah yang lahir dari pasangan nikah tidak tercatat tersebut.

Dalam hal pencatatan perkawinan memang harus diakui adanya ambiguitas, di satu sisi hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi itu bukanlah syarat substantif yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Kata “pencatatan” menjadi hilang makna saat tidak adanya ketegasan sebagai syarat agar sahnya suatu perkawinan, sehingga membuka peluang terjadinya perkawinan tidak tercatat. Dengan adanya kenyataan perkawinan tidak tercatat di dalam masyarakat Indonesia ini, pemerintah mencoba memberikan jalan keluar melalui Permendagri

Nomor 9 Tahun 2016. Hanya saja kebijakan yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang telah ada justru menjadi pemicu munculnya permasalahan baru.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehubungan dengan gugatan Machica Mochtar, menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang menentukan sahny suatu perkawinan, meskipun hanya sebagai kewajiban administratif saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban administratif ini memiliki dua perspektif, pertama dari perspektif negara; pencatatan diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kedua, dari perspektif individu; perkawinan adalah perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang berdampak pada akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari, dan untuk membuktikannya diperlukan adanya bukti autentik agar negara dapat memberikan fungsi jaminan perlindungan dan kepastian hukum secara efektif dan efisien.

Menurut Muhammad Aminulloh, berpendapat bahwa SPTJM justru akan menyuburkan pernikahan siri (tidak tercatat) dan melahirkan ketidakpastian hukum dimana dengan telah berstatus “nikah belum tercatat” orang merasa pernikahannya telah diakui oleh negara tetapi pada

kenyataannya negara tidak mengakui perkawinannya. Bahkan dianggap mengikis kewenangan KUA sebagai institusi pencatat perkawinan bagi umat Islam dan kewenangan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang dapat memberikan keputusan hukum apakah suatu perkawinan yang tidak dicatatkan sah atau tidak, serta dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan seperti penelantaran, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta KDRT, hak harta bersama istri bila bercerai, hak waris anak dan istri bila suami meninggal dunia.

Beberapa hal yang menarik untuk dikaji dengan adanya penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang perkawinannya belum/tidak tercatat dalam Permendagri Nomor 9 tahun 2016 yang saat ini sudah digantikan oleh Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, mengenai penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat) ⁶⁵ adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri Yang Tercatat Dalam Kartu Keluarga Dengan Status Kawin Tidak Tercatat

Harta perkawinan tidak hanya menlingkupi kepentingan para pihak yang melaksanakan perkawinan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mengikat masing-masing suami-istri, tetapi juga mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta milik suami-istri. Hubungan antara hukum keluarga dan hukum harta benda begitu erat sehingga itu pasti bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Hubungan

hukum keluarga berarti bagaimana aturan hukum tentang harta dan pembagian harta dalam perkawinan, yang pada dasarnya adalah mengenai kekayaan keluarga.

Seperti halnya yang terjadi pada salah satu pelaku nikah siri (nikah tidak tercatat) di daerah Kabupaten Cirebon. Pasangan suami istri tersebut melakukan perkawinan tidak tercatat, selain karena faktor ekonomi juga untuk menghemat biaya pernikahan serta agar terhindar dari prosedur administratif yang berbelit-belit. Hal tersebut juga didukung oleh minimnya pemahaman mengenai akibat yang ditimbulkan dari Perkawinan yang tidak tercatat.

Akibat dari perkawinan tidak tercatat tersebut akan sangat terasa apabila terjadi perselisihan mengenai harta bersama. Dalam kasus yang terjadi di daerah Cirebon tersebut, seorang istri mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, sedangkan suaminya hanya menjadi buruh bangunan. Ketika dalam perkawinan tersebut mengalami permasalahan dan terjadi perceraian, maka timbullah masalah mengenai harta perkawinan, Orang-orang yang menghadapi masalah dalam pembagian harta bersama akan menemui kesulitan dalam menyelesaikannya karena tidak ada lembaga atau pihak yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Perlu digarisbawahi bahwa dalam perkawinan siri atau tidak tercatat tidak ada percampuran mengenai harta perkawinan,

sehingga menjadi sangat sulit untuk mengatasi persoalan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Pada dasarnya setiap perkawinan kedua belah pihak suami atau isteri mempunyai harta benda yang dibawa dan diperoleh sebelum perkawinan. Suami istri yang sudah menikah memiliki harta benda yang didapatkan selama masa perkawinan, yaitu harta bersama. Masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan harta bersama bagi kepentingan perekonomiannya, tentu saja dengan persetujuan kedua belah pihak. Berbeda dengan harta warisan, yang sama-sama mempunyai hak pakai tanpa ada persetujuan keduanya, atau masing-masing berhak menguasai, kecuali para pihak menentukan lain (Hilman, 1990).

Sedangkan dalam kasus tersebut di atas suami mendominasi harta istri, itu tentu saja akan sangat merugikan pihak istri, karena dalam perkawinan siri (tidak tercatat) merupakan suatu keniscayaan bahwa perempuan akan menjadi pihak yang sangat dirugikan.

Sejatinya dalam menyelesaikan permasalahan mengenai harta bersama dalam suatu perkawinan tidak tercatat merupakan hal yang sulit karena dalam hal ini negara atau pihak berwenang tidak dapat terlibat. Hal itu disebabkan tidak adanya bukti autentik yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sah dan diakui oleh negara. Biasanya upaya yang dapat ditempuh untuk pembagian harta kekayaan perkawinan oleh pihak perempuan/istri adalah dengan cara kekeluargaan yang melibatkan

keluarga suami. Dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan akan sulit untuk mengatur mengenai harta bersama.

2. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Tercatat Dalam Kartu Keluarga Dengan Status Perkawinan Orang Tua Yang Tidak Tercatat

Ketika suami dan istri menunjukkan bukti otentik tentang perkawinan mereka, itu sangat penting untuk menentukan status hukum seorang anak. Misalnya, jika mereka ingin mengurus akta kelahiran, mereka harus menunjukkan surat nikah sebagai dasar. Jika orang tua tidak pernah mendaftarkan perkawinan mereka, ketika anak lahir dan butuh akta kelahiran, kantor pemerintahan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran tersebut. Kejelasan dalam hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pun tidak dapat sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang, dan hanya ¹¹ akta autentik yang dapat membuktikan asal-usul anak.

³⁶ Pasal 42 UU Perkawinan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, sehingga anak yang dilahirkan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah dan tidak berhak atas tunjangan hidup, gelar, warisan, hak atau ¹⁵⁴ tanggung jawab atas pemeliharaan dan biaya hidup. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah harus melakukan tindakan untuk melindungi hak-hak semua anak yang akan menjadi generasi masa depan negara. Hukum hanya mengakui bahwa anak sah jika kelahirannya sudah dicatat dalam dokumen resmi catatan sipil. Namun, anak yang ingin

mendapatkan bukti identitas seperti akta kelahiran mengalami kesulitan karena orang tuanya tidak memiliki bukti formal pernikahan. ⁶² Tanpa adanya akta kelahiran, negara menghadapi kendala dalam melindungi anak karena tidak adanya kejelasan hukum mengenai data anak dan orang tua yang melahirkan anak tersebut.

Dengan lahirnya anak-anak dalam suatu perkawinan, maka terjadilah suatu pertalian hukum antara orang tua dengan anak-anaknya yang berupa hak dan kewajiban. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai kewajiban ¹⁵ orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. ¹⁶⁴ Kewajiban orang tua yang tetap berlaku walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Ketika seseorang masih menjadi anak, orang tua memiliki kekuasaan ¹¹⁶ tidak hanya terhadap anak itu sendiri, tetapi juga terhadap harta anak. Ini bisa terjadi karena anak bisa mewarisi atau mendapatkan hadiah harta sejak dia masih kecil atau bahkan sejak dia masih ada di dalam kandungan ibunya.

Kekuasaan orang tua diatur dalam KUHPerdara (BW), Buku I ²² **Titel XIV** Pasal 298-329, dan Undang-Undang ¹² Perkawinan Pasal 45-49. Dalam **Bab XIV** KUHPerdara pada dasarnya dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak (Pasal 298-306);
- b. Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak (Pasal 307-319);

- c. ⁷³ Hubungan antara orang tua dan anak tidak tergantung pada usia anak dan tidak hanya terbatas pada orang tua saja, tetapi termasuk ⁴² nenek dari pihak ibu. (Pasal 320-329).
- ¹² Menurut Pasal 299 KUH Perdata bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan tiga asas kekuasaan orang tua:
- a. Kekuasaan orang tua berada pada ayah dan ibu, tidak hanya kepada ayah saja;
 - b. Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang perkawinan masih berlangsung dan jika perkawinan itu bubar, maka kekuasaan orang tua itu pun berakhir;
 - c. Kekuasaan orang tua hanya ada sepanjang orang tua menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik.

Biasanya, ayah memiliki kekuasaan atas anak dalam keluarga. Ini berarti bahwa ayah adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan tentang perawatan, pendidikan, dan agama yang harus diberikan. Tapi bisa saja ayah dan ibu berdiskusi dulu sebelum mencapai kesepakatan, meskipun pada akhirnya ayah yang harus membuat keputusan jika mereka tidak setuju. Apabila terjadi pisah ⁴² antara ayah dan ibu, maka menurut Pasal 246 KUH Perdata, maka hakim sesuai dengan

tugas dan kewajibannya akan memutuskan siapakah dari keduanya yang akan menjalankan kekuasaan orang tua.

Dalam Pasal 298 ayat (2) KUH Perdata, ²⁸ Tugas yang harus dijalankan oleh orang tua adalah memberikan nafkah kepada anak-anak mereka yang masih kecil, dimana harus melakukan perawatan dan pendidikan bagi mereka. Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak meliputi:

- a. Mengurus harta anak (Pasal 307 BW);
- b. Bertanggung jawab atas harta kekayaan dan hasilnya apabila diperbolehkan (Pasal 308 BW);
- c. Tidak memindahtangankan harta kekayaan anak tanpa ijin anak atau pengadilan ⁴² (Pasal 309 BW jo. Pasal 48 UUP).

Untuk seorang ayah atau ibu, menurut hukum tidak ada pengecualian untuk mewakili anak dalam urusan hukum. ¹⁴¹ Ini berarti bahwa orang tua tidak hanya bertanggung jawab untuk memperhatikan anak mereka secara pribadi, tetapi juga harus menjaga harta kekayaan mereka. Jika anak memiliki uang atau properti sendiri, maka orang tua akan mengurusnya. Namun, jika orang tua sudah bercerai dan meja serta tempat tidur telah dipisahkan, maka hakim akan memutuskan bagaimana pengelolaannya, baik atas permintaan salah satu pihak atau kesepakatan antara suami dan istri (Pasal 236 KUHPerdata).

Anak yang disebut sebagai anak luar kawin dapat memenuntut haknya mengenai nafkah biaya hidup dan biaya pendidikannya yang diatur dalam Pasal 867 BW. Dalam BW dikenal istilah pengakuan dan

pengesahan anak. Anak hasil luar kawin akan memiliki hak waris apabila telah diakui oleh ayah biologisnya karena dianggap memiliki hubungan hukum dengan pewaris, yang telah terbukti lahir dari seorang ibu yang benihnya bukan dari laki-laki yang terikat perkawinan secara sah dengan ibunya, tidak termasuk ke dalam kelompok anak zina dan anak sumbang sesuai dengan Pasal 272 BW.

Pengertian keluarga menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa bagian terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari pasangan suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan tiap-tiap anak berhak untuk hidup, dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tiap anak berhak pula atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sepadan dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya.

Mengenai identitas anak diatur dalam BAB V Bagian Kesatu, Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Anak. Identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan identitas yang dimaksud dituangkan dalam

akta kelahiran. Atas dasar itulah, maka pemerintah menggulirkan peraturan mengenai kepemilikan Akta Kelahiran melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 yang kemudian digantikan oleh Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Kebijakan tersebut sesungguhnya mengandung spirit untuk meningkatkan perlindungan bagi anak, karena masih banyak anak yang belum memiliki identitas berupa akta kelahiran yang disebabkan karena perkawinan orang tuanya tidak diakui oleh negara.

3. Akibat Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Tercatat Dalam Kartu Keluarga Dengan Status Kawin Tidak Tercatat

Perkawinan merupakan suatu akad yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hak dan tanggung jawab ini didasarkan pada kesetaraan, keseimbangan dan keadilan. Dapat dikatakan bahwa hak-hak antara laki-laki dan perempuan, baik lahir maupun batin harus seimbang, hak fisik dapat berupa mahar, tunjangan, sedangkan hak batin dapat berupa kebutuhan biologis dan lain-lain. Dalam hal ini Islam mengatur tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang berupa hak milik dan yang dimiliki oleh seorang suami dan istri sebagai akibat perkawinan.

Dalam perkawinan yang telah dicatatkan, hak asasi masing-masing pasangan dapat terlindungi, sehingga perempuan dan anak khususnya tidak teraniaya. Jika melihat dari sejumlah kasus yang terjadi, perempuan

berada dalam situasi yang jauh lebih buruk dibandingkan suaminya dalam kasus ini, begitu pula dengan anak yang dilahirkan. Secara umum dampak perkawinan siri terhadap perempuan, yaitu:

- a. Sebagai istri tidak ada pengakuan dari suaminya, sebab istri tidak mempunyai bukti kuat berupa buku nikah/akta nikah yang dicatat oleh KUA/Kantor Catatan Sipil.
- b. Hak dan kewajiban istri dilalaikan oleh suami, karena suami yang menikahi istrinya tanpa pencatatan dapat melepaskan tanggung jawabnya karena tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti yang autentik, sehingga tidak sulit bagi laki-laki untuk meninggalkan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah lahir maupun batin.
- c. Tidak mendapat nafkah, warisan dan kepemilikan bersama. Begitu pula istri tidak dapat menuntut biaya hidup dari suaminya jika suaminya masih hidup juga tidak mendapatkan warisan jika suaminya sudah meninggal dan saat terjadi perceraian istri tidak dapat menuntut kepemilikan harta bersama. Sebab itu tidak adanya kepastian hukum maka istri berisiko menjadi korban KDRT, dan lain sebagainya.

Sebagai contoh korban kekerasan dalam rumah tangga yang berkeluarga, hidup satu atap dengan suaminya tetapi tidak memiliki buku/akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat secara hukum, sebagai contoh kasus Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl dalam perkara ini hakim menjerat ²⁵ terdakwa dengan menggunakan Pasal 351 ayat

(3) KUHP. Kasus yang menimpa Nur Asiah Binti Nurdin yang meninggal dunia, karena mengalami luka yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Majelis Hakim mendakwa Moh. Heri Bin M. Zen yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana penyiksaan yang mengakibatkan kematian seseorang sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kedua primer Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Ada 3 (tiga)²⁵ dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum, yakni:

1. Terdakwa dituntut oleh jaksa dengan Pasal 44 ayat (3) Jo. Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁹
2. Terdakwa dituntut dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (primer), dan⁶
3. Jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP (subsidiar).

Berdasarkan dakwaan tersebut seharusnya hakim dapat memutuskan hukuman yang layak dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga menyebabkan korban meninggal dunia.¹²⁰ Terdakwa dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHP, karena terbukti telah melakukan tindak pidana yang berupa kekerasan fisik atau penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sedangkan dalam UU PKDRT untuk perbuatan yang sama terdakwa dapat diancam dengan hukuman penjara selama 15 (tahun).¹⁴³ Pada kasus tersebut, hakim memvonis terdakwa selama 1 (satu) tahun

2 (dua) bulan penjara. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara.

Dalam kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KHUP dengan pertimbangan bahwa perkawinann antara terdakwa dengan korban tidak memiliki buku/akta nikah. Oleh karena tidak adanya bukti autentik mengenai perkawinannya, maka menurut hukum positif Indonesia ²⁵ apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap pelaku atau terdakwa tidak dapat dijerat atau dijatuhi hukuman menurut ²⁵ ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Dengan mempertimbangkan kasus tersebut, ada baiknya jika kita meninjau kembali sistem peradilan pidana, melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada kepentingan tersangka atau terdakwa, akan tetapi dari seluruh sistem peradilan pidana, termasuk kepentingan dari korban pelaku kejahatan juga harus dipertimbangkan secara adil.

Lain halnya dengan pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusan perkara Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban yang juga adalah istrinya tetapi karena tidak memiliki catatan status hukum yang resmi walaupun terdakwa dan korban menikah secara sah menurut agama, maka korban dianggap bukan sebagai istri yang sah. Padahal terdakwa dan korban sudah sejak lama tinggal dalam

satu rumah, dan telah memiliki 4 (empat) orang anak serta 2 (dua) orang cucu. Dalam kasus ini menurut hakim saksi korban dapat digolongkan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PKDRT.

Pertimbangan Majelis hakim terhadap tuntutan jaksa Penuntut Umum terkait dengan penerapan Undang-Undang PKDRT diantaranya :

1. ⁶ Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkani fakta-fakta hukum memilih dakwaan alternatif yang pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang PKDRT, yaitu unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
2. ⁶ Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PKDRT);
3. Pertimbangan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT);

- 4 Menimbang bahwa dalam (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PKDRT yang dimaksud lingkup rumah tangga, yaitu Suami, istri, dan anak; Orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang merupakan keluarga inti karena hubungan darah, persusuan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau; Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dan orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berkaitan dengan kedua putusan di atas, seyogyanya pertimbangan hakim dapat diambil berdasarkan penafsiran hukum yang lebih luas, tidak hanya terpaku pada kepentingan terdakwa tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan dari pihak korban secara adil. Khususnya dalam putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl Sarolangun mengenai perkara kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa korban hingga meninggal. Sebenarnya terdakwa dapat terjerat dan dijatuhi hukuman yang lebih berat dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang PKDRT. Status perkawinan terdakwa dan korban dalam kedua perkara tersebut sama-sama merupakan perkawinan yang tidak tercatat. Jadi apabila terjadi perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis atau penelantaran seharusnya dapat dikenakan juga dengan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT.

Korban kekerasan dalam rumah tangga⁶ walaupun bukan istri sah menurut undang-undang karena tidak tercatat secara hukum, tetapi telah tinggal¹⁶¹ dalam satu rumah dengan suami dan anak-anaknya⁶ dalam jangka waktu yang lama dapat digolongkan ke dalam lingkup rumah tangga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PKDRT. Selain itu meskipun perkawinannya tidak tercatat tetap merupakan perkawinan yang sah menurut syariat agama. Sedangkan menurut Pasal 10 huruf 9 (a) Undang-Undang PKDRT, bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu korban berhak mendapat perlindungan dari keluarga,⁶ kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah, perlindungan dan keadilan.

Berdasarkan uraian dari beberapa contoh kasus di atas, betapa pentingnya arti sebuah pencatatan sebuah perkawinan untuk mengantisipasi dampak buruk akibat perkawinan itu sendiri, seperti penelantaran rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan lain-lain. Negara tidak dapat memberikan perlindungan secara hukum bagi pihak yang dirugikan dalam pernikahan yang tidak tercatat (biasanya perempuan dan anaklah yang lebih banyak menjadi korban), karena tidak ada bukti autentik mengenai keabsahan suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan ini sangat penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak yang dilahirkan kemudian.

Oleh karena itu seyogyanya sebuah perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar segala akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya peristiwa penting tersebut terlindungi oleh hukum, yaitu dengan adanya pengakuan dari negara, sehingga dapat menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan.

Adanya kelonggaran penerbitan Kartu Keluarga berdasarkan penggunaan SPTJM ini secara logis akan mendorong suburnya perkawinan yang tidak tercatat. ⁴¹ Dalam Undang-Undang Perkawinan telah dikatakan bahwa tujuan pencatatan perkawinan ialah untuk mendapatkan akta perkawinan atau disebut juga dengan buku nikah, sebab akta perkawinan dapat digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perkawinan. Konsekuensi logis tidak adanya Kartu Keluarga bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat mestinya tetap pertahankan sebagai suatu upaya untuk menekan angka Perkawinan tidak tercatat di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar keberadaan Kartu Keluarga tersebut tidak dijadikan celah hukum yang menguntungkan pihak suami semata, khususnya dalam hal poligami tanpa persetujuan istri.

Selain itu Hukuman bagi pelaku KDRT tidak dapat merujuk kepada Undang-Undang PKDRT Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Delik penelantaran rumah tangga juga tidak dapat dijatuhkan kepada suami karena diantara pasangan tersebut tidak terikat pernikahan yang dianggap sah oleh negara. Padahal ancaman hukuman di dalam Undang-

Undang PKDRT lebih tinggi daripada ancaman hukuman yang diatur dalam KUHP yang berkaitan dengan penganiayaan.

Oleh karena itu implementasi dari kebijakan mengenai penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin tidak tercatat tersebut dianggap tidak cukup kuat dijadikan alat bukti untuk dapat melindungi perempuan (istri) jika terjadi pelanggaran hukum oleh suaminya. Kartu Keluarga tersebut tidak dapat dijadikan landasan sebagai perlindungan terhadap hak perempuan.²¹ Oleh karena itu pencatatan nikah tetap merupakan hal yang wajib dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka konsep pencatatan perkawinan yang semula dimaksudkan dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum dan ketertiban hukum di masyarakat secara tidak langsung dapat menjadi polemik karena menimbulkan ketidaktertiban hukum dan dalam jangka seolah-olah negara mendukung perkawinan tidak tercatat melalui pemenuhan hak administrasi kependudukan.

Pasangan suami istri harus memiliki akta/buku nikah untuk memenuhi persyaratan penerbitan kartu keluarga. Oleh karena itu bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat perlu melakukan pencatatan perkawinan agar dapat mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga. Caranya dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam di Pengadilan Agama.

Beberapa upaya yang dapat ditempuh agar perkawinan tidak tercatat tersebut dapat didaftarkan adalah dengan cara:

1. Melakukan isbat nikah, yaitu permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke pengadilan agama agar mendapatkan penetapan sahnyanya sebuah pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Bagi pasangan suami istri yang terlanjur berstatus kawin tidak tercatat pada status kependudukannya dapat mengajukan isbat nikah guna mendapat pengesahan perkawinannya sebagai cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinannya beserta anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, sehingga dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, dan selanjutnya mencatatkannya ke KUA yang ditunjuk oleh pengadilan agama. Pegawai pencatat nikah di KUA tidak dapat menerbitkan akta nikah atas perkawinan tidak tercatat sebelum ada penetapan Pengadilan Agama. Bagi pasangan suami istri yang masih berstatus tidak kawin namun telah menikah di bawah tangan agar segera mencatatkan perkawinannya pada lembaga resmi negara.
2. Melakukan akad nikah ulang dengan pencatatan nikah, pelaksanaan akad ini dilakukan hanya untuk memenuhi syarat bagi petugas yang akan mengesahkan perkawinan.

Dalam hal ini sebaiknya pemerintah juga melakukan evaluasi ulang terhadap ketentuan atau kebijakan perundang-undangan agar terciptanya suatu tatanan hukum yang terpadu dan tidak tumpang tindih sehingga menimbulkan ambiguitas, khususnya dalam hal penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin tidak tercatat ini, yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya melakukan koordinasi antar kementerian/Lembaga supaya esensi yang diinginkan dari keberadaan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tersebut dapat terakomodasi dengan cara yang tepat.
2. Pembaharuan mengenai kebijakan-kebijakan dalam hukum perkawinan yang masih tumpang tindih (adanya ketidaksesuaian dalam sistem hukum), agar tidak ada lagi celah hukum sehingga menimbulkan ambiguitas ataupun dualisme hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang berstatus Warga Negara Indonesia merupakan kebijakan hukum yang sifatnya preventif dalam masyarakat, untuk mengatur masyarakat dalam upaya mewujudkan suatu ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam hal perkawinan yang dapat dipahami tidak pernah lepas dari berbagai macam persoalan.
2. Setiap negara harus melindungi semua anak dengan mencatat kelahiran mereka, terutama jika orangtuanya tidak secara sah menikah atau jika kelahiran tidak tercatat. Walaupun telah ada kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai hal tersebut, masih dirasa belum cukup memberikan perlindungan yang maksimal bagi para pihak, karena pada realitanya bagi anak tersebut statusnya tetap dianggap sebagai anak luar kawin selama orangtuanya belum melakukan pencatatan perkawinan atau isbat nikah ke pengadilan agama guna mendapatkan pengesahan perkawinannya. Penggunaan SPTJM ini sesungguhnya merupakan upaya negara untuk menjamin perlindungan terhadap anak agar memperoleh haknya, karena bagaimanapun hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi.

3. Kelonggaran Penerbitan Kartu Keluarga bagi suami istri yang perkawinannya tidak tercatat secara logis akan mendorong suburnya perkawinan yang tidak tercatat, meningkatkan praktik poligami, dan hukuman bagi pelaku KDRT tidak dapat merujuk kepada Undang-Undang PKDRT. Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat memang diakui memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepemilikan akta kelahiran dan tertib administrasi, namun disisi lain hal tersebut tidak seutuhnya dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak apabila terjadi masalah dalam rumah tangganya. Oleh karena itu melakukan pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang wajib dilakukan agar terlindungi secara hukum oleh negara.

B. Saran

1. Dalam hal ini peneliti memberikan saran agar perkawinan tidak tercatat didaftarkan atau dicatatkan sehingga dapat diakui oleh negara dengan melakukan isbat nikah, yang dimaksud dengan isbat nikah adalah proses permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke pengadilan agar mendapatkan pengesahan sehingga memiliki kekuatan hukum.
2. Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut agar tidak tumpang tindih bahkan bertolak belakang dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi hierarkinya.
3. Pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri sebaiknya melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi pemerintah lainnya, dalam hal ini

KUA dan Pengadilan Agama agar tidak melampaui kewenangan masing-masing lembaga terkait.

Tesis Revisi Dewi Ariyani MKn

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
2	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
3	core.ac.uk Internet Source	1%
4	www.hukumonline.com Internet Source	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	ojs.uho.ac.id Internet Source	1%
7	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
9	lib.ui.ac.id Internet Source	1%

10	jhp.ui.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
12	kumpulan-file-pc.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	ambon.tribunnews.com Internet Source	<1 %
14	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
15	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
16	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1 %
17	agussalim.blog.uma.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.scribd.com Internet Source	<1 %
19	adoc.pub Internet Source	<1 %
20	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
21	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %

22	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
23	M. Fahmi Al-Amruzi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri", <i>Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah</i> , 2021 Publication	<1 %
24	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
25	Siti Nurhikmah, Sofyan Nur. "Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)", <i>PAMPAS: Journal of Criminal Law</i> , 2021 Publication	<1 %
26	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
28	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
29	ejurnal.unisri.ac.id Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %

31	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
32	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
33	id.123dok.com Internet Source	<1 %
34	www.kemenpppa.go.id Internet Source	<1 %
35	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
36	docplayer.info Internet Source	<1 %
37	lampung.nu.or.id Internet Source	<1 %
38	es.scribd.com Internet Source	<1 %
39	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
40	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
42	serba-makalah.blogspot.com Internet Source	<1 %

43	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
44	andibasoamry.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
46	jurnal.harapan.ac.id Internet Source	<1 %
47	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
48	repo.iai-tribakti.ac.id Internet Source	<1 %
49	nanopdf.com Internet Source	<1 %
50	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	<1 %
51	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
52	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
53	repository.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
54	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	

<1 %

55

agamakejawen.blogspot.com

Internet Source

<1 %

56

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

57

babel.kemenag.go.id

Internet Source

<1 %

58

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

<1 %

59

usaidsugiharto.blogspot.com

Internet Source

<1 %

60

ejournal.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

61

nalrev.fhuk.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

62

repository.unej.ac.id

Internet Source

<1 %

63

123dok.com

Internet Source

<1 %

64

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

<1 %

65

moam.info

Internet Source

<1 %

66	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
67	ejournal.unsa.ac.id Internet Source	<1 %
68	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
69	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
70	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
71	Submitted to Universiti Teknologi Petronas Student Paper	<1 %
72	edoc.pub Internet Source	<1 %
73	rizalrecht.blogspot.com Internet Source	<1 %
74	aisyahwin.blogspot.com Internet Source	<1 %
75	angga-hukumkeluarga.blogspot.com Internet Source	<1 %
76	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
77	mentarijunior.wordpress.com Internet Source	<1 %

78

Aneng T. Lamara. "The Legal Position Of Marriage Through a Unified Marriage Isbat Trial At The Gorontalo Religious Court", *Estudiante Law Journal*, 2020

Publication

<1 %

79

Submitted to Universitas Borneo Tarakan

Student Paper

<1 %

80

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1 %

81

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

<1 %

82

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

83

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

<1 %

84

Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia

Student Paper

<1 %

85

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1 %

86

e-theses.iaincurup.ac.id

Internet Source

<1 %

87

journal.iain-samarinda.ac.id

Internet Source

<1 %

88

vdocuments.site

<1 %

89

Khaeron Sirin. "Aspek Pemidanaan Dalam Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Perkawinan Yang Tidak Di Catatkan di Indonesia", Al-Risalah, 2018

Publication

<1 %

90

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

91

putrasatry.blogspot.com

Internet Source

<1 %

92

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

93

Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Student Paper

<1 %

94

ejournal.iaida.ac.id

Internet Source

<1 %

95

ejournal.stihzainulhasan.ac.id

Internet Source

<1 %

96

repository.ummat.ac.id

Internet Source

<1 %

97

Siah Khosyi'ah. "KEADILAN DISTRIBUTIF ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINANBAGI KELUARGA MUSLIM DI

<1 %

INDONESIA", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018

Publication

-
- | | | |
|-----|---|------|
| 98 | digilib.uinsgd.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 99 | repository.untag-sby.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 100 | repository.usu.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 101 | Saji Saji, Liliana Tedjosaputro. "JURIDICAL ANALYSIS LOSS OF AB INTESTATO HEIRS RIGHT AS A RESULT OF UNREGISTERED MARRIAGE", <i>MAGISTRA Law Review</i> , 2020
Publication | <1 % |
| 102 | ejournal.uin-suska.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 103 | hukum.studentjournal.ub.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 104 | riset.unisma.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 105 | Armevya Sepma, Yenni Erwita. "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi", <i>Zaaken: Journal of Civil and Business Law</i> , 2020
Publication | <1 % |
-

Submitted to Universitas Putera Batam

106	Student Paper	<1 %
107	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
108	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
109	Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani, Aura Shava Dhinda Salsabila. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021 Publication	<1 %
110	jurnal.syntax-idea.co.id Internet Source	<1 %
111	ojs.uninus.ac.id Internet Source	<1 %
112	www.e-journal.janabadra.ac.id Internet Source	<1 %
113	Devriansyah Devriansyah. "PRAKTIK NIKAH SIRI ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2022 Publication	<1 %
114	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1 %

115	Yadi Kusmayadi. "Hubungan Antara Pemahaman Sejarah Nasional Indonesia dan Wawasan Kebangsaan Dengan Karakter Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Galuh Ciamis)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2017 Publication	<1 %
116	citraabadi2010.blogspot.co.uk Internet Source	<1 %
117	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
118	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
119	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
120	m.hukumonline.com Internet Source	<1 %
121	mini.hukumonline.com Internet Source	<1 %
122	penabaruna.wordpress.com Internet Source	<1 %
123	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
124	repository.dharmawangsa.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

125 repository.unisba.ac.id:8080
Internet Source

<1 %

126 simbi.kemenag.go.id
Internet Source

<1 %

127 text-id.123dok.com
Internet Source

<1 %

128 ucitrisnahayati2.blogspot.com
Internet Source

<1 %

129 www.jawaban.com
Internet Source

<1 %

130 Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, Elizabeth Siregar. "Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021
Publication

<1 %

131 Budi Suhariyanto. "Kedudukan Hakim dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication

<1 %

132 Maryani Maryani. "Perceraian Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa

<1 %

Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten
Muaro Jambi", Al-Risalah, 2018

Publication

133 Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochterina Susanti,
Fendy Setiawan. "KEPASTIAN HUKUM BAGI
ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK
TERCATAT DI INDONESIA", HUKMY : Jurnal
Hukum, 2023

Publication

134 Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan
Kewenangan Administrasi Dalam Undang
Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

135 Rahmawati Rahman, Muh. Tamrin.
"Penetapan Status Anak Akibat Perkawinan
Dibawah Tangan", Ajudikasi : Jurnal Ilmu
Hukum, 2021

Publication

136 Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

137 Submitted to Universitas Islam Riau

Student Paper

138 advokatinrikristiani.blogspot.com

Internet Source

139 bantuanhukum.or.id

Internet Source

<1 %

140 cideronline.org
Internet Source

<1 %

141 dapurhukumanda.blogspot.com
Internet Source

<1 %

142 eprints.polsri.ac.id
Internet Source

<1 %

143 fajar-kurnianto.blogspot.co.id
Internet Source

<1 %

144 horisononline.or.id
Internet Source

<1 %

145 journal.ar-raniry.ac.id
Internet Source

<1 %

146 qdoc.tips
Internet Source

<1 %

147 repository.ciptamediaharmoni.id
Internet Source

<1 %

148 repository.uinib.ac.id
Internet Source

<1 %

149 repository.upnvj.ac.id
Internet Source

<1 %

150 sostech.greenvest.co.id
Internet Source

<1 %

151	wulansary94.blogspot.com Internet Source	<1 %
152	www.pn-kendari.go.id Internet Source	<1 %
153	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
154	Dinda Ediningsih Dwi Utami, Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2022 Publication	<1 %
155	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
156	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
157	Asman Asman. "Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %
158	Azmi Djama Husain, Fatum Abubakar. "LEGAL IMPACTS OF UNRECORDED MARRIAGE IN SOUTH JAILOLO WEST HALMAHERA IN ISLAMIC LAW AND MARRIAGE LAW NO.1 1974	<1 %

PERSPECTIVE", Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 2023

Publication

159 Elfirda Ade Putri. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia", KRTHA BHAYANGKARA, 2021
Publication

<1 %

160 Penny Naluria Utami. "OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU", Jurnal HAM, 2016
Publication

<1 %

161 archive.org
Internet Source

<1 %

162 dianpuspita31.wordpress.com
Internet Source

<1 %

163 eprints.unisnu.ac.id
Internet Source

<1 %

164 idoc.pub
Internet Source

<1 %

165 jurnalfsh.uinsby.ac.id
Internet Source

<1 %

166 khoirul-anwar-sh.blogspot.com
Internet Source

<1 %

repository.iainpurwokerto.ac.id

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off